

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN PEDOMAN KONVERSI MODAL KOPERASI

OLEH :
MAMAN SURATMAN



INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA

2015

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN PEDOMAN KONVERSI MODAL KOPERASI

Oleh :
MAMAN SURATMAN

Didokumentasikan pada Perpustakaan IKOPIN sebagai bahan bacaan
Mahasiswa Program S-1



Ida Rahadiah, S.Sos
Kepala Perpustakaan IKOPIN

INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Laporan Akhir ini merupakan serangkaian kegiatan akhir Pekerjaan Penyusunan Pedoman Konversi Modal Koperasi, yang berisi pendahuluan, tinjauan tentang modal koperasi, metode dan strategi, gambaran umum hasil lapangan, draft pedoman konversi modal koperasi.

Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan keikutsertaannya yang telah diberikan kepada saya dalam rangka melaksanakan kegiatan Pekerjaan Penyusunan Pedoman Konversi Modal Koperasi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jatinangor, Desember 2015

Peneliti,

MAMAN SURATMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Pedoman	3
1.3. Penerima Manfaat	3
BAB II TINJAUAN TENTANG MODAL KOPERASI	
2.1. Pengertian Koperasi	4
2.2. Jenis, Tingkatan Dan Usaha Koperasi	6
2.3. Sumber Modal Koperasi	8
2.4. Ciri-Ciri Dari Modal Koperasi.....	9
BAB III METODE DAN STRATEGI	
3.1. Metode Kegiatan.....	28
3.2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan	28
3.3. Langkah Operasional.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM HASIL LAPANGAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Survei	32
4.2. Respon Koperasi Terhadap Konversi Modal.....	43
4.3. Usulan Pokok-Pokok Cakupan Pedoman Konversi Modal.....	51

BAB V DRAFT PEDOMAN KONVERSI MODAL KOPERASI	
5.1. Pendahuluan.....	54
5.2. Tujuan.....	55
5.3. Pengertian Koperasi Dan Lingkup Modal Koperasi.....	55
5.4. Konversi Modal Koperasi.....	60
BAB VI PENUTUP	85
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1	Tingkat Pemahaman Tentang Konversi Modal Koperasi.....	45
Tabel 4.2.2	Tingkat Pemahaman Tentang Komponen Konversi Modal	46
Tabel 4.2.3	Pandangan Tentang Cara/Metode Konversi	47
Tabel 4.2.4	Hambatan Daalam Konversi Modal Koperasi	48
Tabel 4.2.5	Pandangan Tentang Cara/Metode Konversi	50
Tabel 4.2.6	Advokasi tentang Konversi Modal Koperasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sumber dan Penggunaan Modal Koperasi.....	15
Gambar 2	Beberapa Hal baru yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17/2012 Tentang Perkoperasian.....	21
Gambar 3	Sandingan : Perangkat Organisasi Koperasi.....	23
Gambar 4	Tantangan Pasca Undang-Undang Republik Indonesia No. 17/2012 Tentang Perkoperasian	25
Gambar 5	Beberapa Inti Ketentuan Peralihan	26
Gambar 6	Pemahaman Lingkup Modal Koperasi	58
Gambar 7	Sandingan Modal Koperasi.....	61
Gambar 8	Contoh Visual SMK.....	66
Gambar 9	Karakteristik dan Ilustrasi Modal Penyertaan.....	69
Gambar 10	Model Konversi Modal Koperasi	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

1.1.2. Gambaran Umum

Modal Koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah) dan modal luar yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan.

Konversi modal di sini dapat merupakan suatu perubahan atas hutang-hutang menjadi modal sendiri, atau konversi atas unsur-unsur modal sendiri karena adanya suatu perubahan peraturan perundangan. Misalnya modal sendiri yang terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib diubah atau dikonversi dengan unsur-unsur modal yang baru karena Undang-Undang Republik Indonesia perkoperasian menetapkan lain.

Sebagaimana diketahui bahwa pada akhir Oktober 2012 yang lalu Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian yang baru ini mengatur komposisi “modal Koperasi” berbeda dengan Komposisi modal Koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian yang digantikannya.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, modal Koperasi diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 77. Modal Koperasi terdiri atas : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud tersebut, modal Koperasi dapat berasal dari: a. Hibah, b. Modal Penyertaan, c. modal pinjaman yang berasal dari: 1) Anggota; 2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; 3) bank dan lembaga keuangan lainnya; 4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia.

Perbedaan ini membawa konsekuensi perlunya suatu proses penyesuaian penggunaan penamaan (nomenklatur) dan besaran modal Koperasi. Proses pengalihan modal Koperasi ini biasa disebut dengan “konversi modal” Koperasi. Berkaitan atau sehubungan dengan konversi modal tersebut, salah satu hal diperlukan adalah “Pedoman tentang Konversi Modal Koperasi.

Pedoman Konversi ini kiranya dapat menjelaskan bagaimana kedudukan masing-masing komponen modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan perbedaannya dengan komponen permodalan Koperasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia

nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, berbagai metode praktis tentang konversi modal Koperasi dan langkah-langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan konversi modal Koperasi. Pedoman Konversi Modal Koperasi ini, kiranya dapat memberi arahan bagi Koperasi untuk melakukan langkah konversi. Bagi Pembina dapat menjadi bahan pemberian bimbingan dan konsultasi.

1.2. Tujuan Penyusunan Pedoman

Tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah memberikan arahan kepada gerakan Koperasi, Pembina dan para pihak lainnya untuk dapat melakukan konversi modal Koperasi dengan mekanisme dan metode yang tepat, sehingga modal Koperasi terjaga nilai dan kemanfaatannya.

1.3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini pengurus dan pengelola Koperasi, gerakan Koperasi, Pembina Koperasi dan para pihak terkait lainnya, seperti ; mitra Koperasi (Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank) dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TENTANG MODAL KOPERASI

Pada bagian ini ditinjau aspek modal Koperasi. Pertama-tama diuraikan pengertian Koperasi dan modal Koperasi, jenis dan usaha Koperasi sandingan Modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, sumber modal Koperasi dan integrasi sumber dan penggunaan modal Koperasi serta arah konversi modal Koperasi.

Keseluruhan pokok-pokok substansi tersebut diuraikan penjelasannya seperti pada bagian-bagian di bawah ini.

2.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mempertegas kedudukan Koperasi sebagai badan hukum dengan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal awal untuk menjalankan usaha Koperasi (pasal 1 huruf 1) Usaha yang dijalankan ialah dalam upaya menyajikan pelayanan kepada anggota (khususnya bagi Koperasi Simpan Pinjam) dan juga bagi bukan anggota (Koperasi produsen, koperasi konsumen dan

Koperasi Jasa).

Kekayaan yang dipisahkan dan bersumber dari anggota yang merupakan komponen modal sendiri itu, ialah berupa Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Setoran Pokok (SP) dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota suatu Koperasi dan sifatnya menetap di perusahaan Koperasi yang berarti tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang bersangkutan kapan pun, termasuk pada saat anggota tersebut keluar (*exit*) dari keanggotaan Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) adalah tanda bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) inilah yang merupakan modal awal yang digunakan untuk biaya pendirian Koperasi dan memulai usaha pelayanan kepada anggota. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pada akhir tahun buku Koperasi membukukan adanya Selisih (Surplus) Hasil Usaha (SHU), barulah Koperasi dapat mulai membentuk cadangan sebagai modal organik (*organic capital*).

Begitu pun selanjutnya sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan permodalan, Koperasi dapat menerbitkan ulang Sertifikat Modal Koperasi (SMK) atau menawarkan modal penyertaan kepada pemodal (investor). Bahkan Koperasi dapat pula menarik modal pinjaman yang berasal dari anggota, Koperasi lain/anggota Koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.2. Jenis, Tingkatan dan Usaha Koperasi

Uraian mengenai jenis, tingkatan dan usaha Koperasi adalah sama pentingnya dengan penjelasan tentang modal Koperasi. Sebab ketiga hal itu, membawa konsekuensi besaran modal dan penggunaan modal Koperasi.

2.2.1 Jenis Koperasi

Jenis Koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 82-84, didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota. Adapun jenis Koperasi yang diatur jenisnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Koperasi yang baru, meliputi :

- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa; dan
- d. Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.



2.2.2. Tingkatan Koperasi

Tingkatan Koperasi yang dikenal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian (*pasal 86*) adalah ; Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Koperasi Sekunder dibentuk untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha, Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder diatur oleh Koperasi yang bersangkutan.

2.2.3. Usaha

Ciri Umum dari Usaha (pasal 87) Koperasi adalah :

- a. Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
- c. Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- d. Koperasi dapat berusaha pada bidang usaha yang *hanya boleh* dilakukan oleh Koperasi.

2.3. Sumber Modal Koperasi

Mencermati pengaturan tentang modal Koperasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian yang baru, maka modal Koperasi itu terdiri atas :

2.3.1. Modal Awal,

Merupakan modal sendiri murni (**equity**), yang terdiri dari :

- a. Setoran Pokok dan
- b. Sertifikat Modal Koperasi

2.3.2. Modal Organik,

Modal yang berasal dari internal badan usaha/perusahaan Koperasi, yaitu :

- a. Cadangan yang disisihkan dari Surplus Hasil Usaha
- b. Selisih Nilai Sertifikat Modal Koperasi (SMK)

2.3.3. Modal Tambahan

Merupakan modal yang dihimpun dari setiap kali penerbitan (ulang) Sertifikat Modal Koperasi (SMK)

2.3.4. Modal dari sumber lain

Merupakan modal yang berasal dari anggota dan atau non anggota. Sebagian dapat dikategorikan sebagai modal sendiri (*equity*), seperti :

- a. Hibah;
- b. Modal Penyertaan;

dan sebagian lagi merupakan modal pinjaman (*liability*) yang berasal dari :

- a. Anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.4. Ciri dari Modal Koperasi

Modal Koperasi sebagaimana diuraikan di atas, masing-masing memiliki ciri atau karakteristik sendiri-sendiri. Berikut ini diuraikan secara umum ciri dari komponen modal Koperasi tersebut.

2.4.1. Setoran Pokok (SP)

Setoran Pokok (SP), memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- b. harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- c. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

2.4.2. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)

Sertifikat Modal Koperasi (SMK), memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Harus dimiliki oleh anggota dengan cara membeli dalam jumlah minimum
- b. Memiliki nilai nominal, dengan maksimum nilai nominal sama dengan nilai Setoran Pokok.
- c. Pemilikan SMK dalam jumlah minimum tersebut merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.
- d. Diberikan bukti penyetoran atas pembelian Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetor lunas .
- e. Tidak memiliki hak suara.
- f. Sertifikat Modal Koperasi dikeluarkan/diterbitkan atas nama.
- g. Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- h. Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- i. Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahtangankan kepada Anggota yang lain, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum .
- j. Pemindehan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:
 - 1. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - 2. pemindehan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
 - 3. pemindehan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
 - 4. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.
- k. Dalam hal keanggotaan diakhiri Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.
- l. Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

- m. Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- n. Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

2.4.3. Hibah

Hibah sebagai komponen modal Koperasi , memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- b. Tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

2.4.4. Modal Penyertaan (MP)

Modal Penyertaan (MP) sebagai komponen modal Koperasi , memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Modal Penyertaan dapat diterima dari pemodal (investor), yaitu :
 - 1.1.2.1.** Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia; dan/atau
 - 1.1.2.2.** masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

- b. Pemerintah dan/atau masyarakat pemodal wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- c. Kewajiban itu berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- d. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagai pemodal berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- e. Penempatan Modal Penyertaan dilakukan dengan suatu Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) besarnya Modal Penyertaan;
 - 2) risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
 - 3) pengelolaan usaha; dan
 - 4) hasil usaha.

Dari penjelasan ini, bila digunakan pengelompokan modal atas dasar sifat pendanaannya, yaitu modal sendiri (*equity*) dan hutang (*liability*), maka pengelompokan Modal Koperasi adalah sebagai berikut :

1. Modal Sendiri (Equity)

- a. Modal Awal (Setoran Pokok dan SMK)

- b. Modal Organik (Cadangan, selisih nilai SMK)
- c. Modal Tambahan (dari penerbitan ulang SMK)
- d. Hibah
- e. Modal Penyertaan

2. Modal Pinjaman (Equity)

- a. Hutang kepada Anggota;
- b. Hutang kepada Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
- c. Hutang kepada bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Hutang dari penerbitan surat hutang jangka pendek;
- e. Hutang dari penerbitan surat hutang jangka panjang (obligasi)
- f. Hutang dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti pinjaman dana bergulir dan sebagainya.


Pengelompokan ini menjadi suatu standar yang lazimnya digunakan untuk penyusunan pelaporan keuangan Koperasi, yaitu : Neraca koperasi dan laporan Selisih Hasil Usaha (SHU) Koperasi serta Laporan Perubahan kekayaan koperasi.

Integrasi Sumber dan Penggunaan Modal Koperasi

Sumber dana (funding) merupakan suguhan alternatif yang dapat dipilih sebagai suatu kombinasi pembiayaan untuk mendanai usaha. Sedangkan penggunaan dana dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha guna melayani anggotanya, melalui investasi dalam bentuk modal kerja dan aktiva tetap.

Secara garis besar ilustrasi sumber dan penggunaan dana modal Koperasi dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1 :
Sumber dan Penggunaan Modal Koperasi**



Keterangan :

1, 2, 3, 4, 5 = Sumber Dana

a. = Pengambilan Keputusan Anggota

b. = Pengawasan anggota

c. = Penggunaan dana/investasi

a = Pelayanan Koperasi kepada Anggota

b = Bisnis dengan non anggota

AL= Aktiva Lancar/Modal Kerja

AT= Aktiva Tetap

Memperhatikan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sumber modal Koperasi secara garis besar bersumber dari :

- Anggota (sebagai pemilik), berupa Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebagai modal awal.
- Kreditur, berupa pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- Investor, yang menyerahkan dananya ke Koperasi sebagai penyertaan terhadap unit usaha tertentu, melalui instrumen Modal Penyertaan

- d. Cadangan, berupa SHU yang disisihkan untuk memperbesar modal Koperasi dan tanggungan terhadap risiko usaha.
- e. Anggota sebagai kreditur/investor, dalam hal ini anggota selain menyetorkan atau berkontribusi dalam modal awal, (sebagai kewajiban pemilik), anggota dapat juga bertindak sebagai kreditur atau investor seperti halnya non anggota Koperasi.

Sedangkan penggunaan modal yang diperoleh Koperasi adalah untuk investasi baik investasi pada aktiva tetap maupun modal kerja untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota dengan, (*lihat gambar, tanda a dan b*). Jenis usaha/pelayanan Koperasi juga dapat dimanfaatkan oleh non anggota bila terdapat kapasitas yang berlebih, dengan prinsip *profit motive*, khususnya pada praktek Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Jasa. Sedangkan pada praktek Koperasi Simpan Pinjam (KSP), pelayanan simpan-pinjam hanya dapat diberikan kepada anggota, (*lihat gambar, poin/tanda b*)

Konversi Modal Koperasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konversi berarti perubahan rupa (bentuk) dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks modal koperasi konversi berarti perubahan komponen modal sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Koperasi Nomor 25 tahun 1992 kepada komponen modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012.

Pengubahan atau Konversi dari satu bentuk instrumen atau komponen kepada suatu bentuk instrumen atau komponen modal merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dalam suatu organisasi usaha atau perusahaan. Jadi tidak usah khawatir yang berlebihan menghadapi proses mengubah modal koperasi dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang lama (Undang-Undang Republik Indonesia 25/1992) kepada ketentuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia (baru) Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Perusahaan-perusahaan non badan hukum Koperasi, biasa melakukan konversi hutang/pinjaman bank atau obligasi (liabilities) menjadi saham (equity), konversi deviden (bagian laba hak pemegang saham) menjadi saham baru, konversi hutang bunga menjadi saham (share) dan seterusnya. Pada perusahaan Koperasi pun sesungguhnya/secara tidak disadari sering atau setidaknya pernah dilakukan konversi, seperti :

- a. konversi suku bunga pinjaman dari ketentuan suku bunga (lama) dengan ketentuan suku bunga (baru) yang ditetapkan Rapat Anggota

- b. konversi yang mengubah sebagian SHU bagian anggota menjadi tabungan/simpanan sukarela anggota,
- c. konversi hutang Koperasi kepada anggota menjadi simpanan wajib anggota atau menjadi simpanan berjangka milik anggota dan
- d. sejumlah model konversi lainnya yang pernah menjadi pengalaman Koperasi.

Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, konversi merupakan suatu keharusan ialah untuk mengubah guna mengalihkan simpanan anggota (pokok-wajib) menjadi Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Untuk itu, maka perlulah dipersiapkan langkah-langkah yang tepat oleh Pemerintah dan para pembina Koperasi, agar proses penerapan modal Koperasi melalui konversi itu dapat berjalan efektif atau berhasil guna, tanpa ada memunculkan *resistensi* dari pelaku Koperasi itu sendiri.

Rangkuman Mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17/2012 tentang Perkoperasian

Masyarakat Koperasi di tanah air menyambut dengan sukacita Undang-Undang ini, karena memang sudah cukup lama menanti hadirnya regulasi baru di bidang Perkoperasian itu untuk menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 yang dinilai tidak mampu lagi menjawab tantangan dan dinamika perubahan yang terjadi saat ini.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut berikut ini disajikan sari pati dari cakupan Undang-Undang Republik Indonesia tersebut dengan maksud untuk memudahkan

memahami peri hal pokok-pokok penting dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 .

Cakupan dan Esensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian cakupannya meliputi 17 Bab, 126 pasal dan mandat pengaturan pelaksanaan dalam 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 (lima) Peraturan Menteri. Pengaturan Bab tersebut berturut-turut sebagai berikut : Ketentuan Umum (bab I), Landasan, asas dan tujuan (bab II), Nilai dan Prinsip (bab III), Pendirian, Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Dasar dan Pengumuman (bab IV), Keanggotaan (bab V), Perangkat Organisasi (bab VI), Modal (bab VII), Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan (bab VIII), Jenis, Tingkatan, dan Usaha (bab IX), Koperasi Simpan Pinjam (bab X), Pengawasan dan Pemeriksaan (bab XI), Penggabungan dan Peleburan (bab XII), Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum (bab XIII), Pemberdayaan (bab XIV), Sanksi Administratif (bab XV), Ketentuan Peralihan (XVI) dan Ketentuan Penutup (bab XVII).

Mencermati keseluruhan pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini, maka esensi yang dapat ditarik adalah :

- 1) sebagai landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi.

- 2) mempertegas kedudukan Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha/perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi dan adanya tanggung jawab terbatas dari anggota
- 3) mempertegas pelayanan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hanya kepada anggota.
- 4) mendorong Koperasi Sektor riil tumbuh berkembang yang member kemaanfaatan nyata bagi anggota dan non anggota,
- 5) memberi ruang kreativitas bagi pengembangan modal Koperasi,
- 6) pengawasan Koperasi sektor riil dan Pembentukan Lembaga Pengawasan KSP,
- 7) perlindungan terhadap KSP dengan Pembentukan Lembaga penjaminan KSP.

Esensi lainnya adalah penegasan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) sebagai simpul perjuangan Gerakan Koperasi dengan penguatan fungsi supervisi, advokasi, penyadaran masyarakat untuk berkoperasi, mendorong kerjasama antar Koperasi, juru bicara gerakan Koperasi dan memajukan organisasi anggotanya. Untuk terlaksananya fungsi itu Dekopin menghimpun dana dari anggota dan sumber lain yang sah, termasuk dana yang disediakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia.

➤ **Hal Yang Baru**

Dibandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992, maka pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 ini

terdapat sejumlah hal yang baru dan berbeda, baik dalam hal norma pengaturan maupun istilah-istilah yang digunakan. Beberapa hal tersebut yaitu :

Pertama: Nilai, Pendirian dan Nama Koperasi :

- 1) Nilai dan Prinsip Koperasi yang diadopsi dari nilai-nilai dan prinsip yang berlaku secara Internasional.
- 2) Pendirian Koperasi dengan Akta Notaris, yang berarti pendirian Koperasi harus dengan akta autentik.
- 3) Nama Koperasi, tidak merupakan nama yang telah digunakan Koperasi lain pada lokasi dan daerah yang sama, bagi Koperasi sekunder dicantumkan singkatan “Skd”.

Gambar 2
Beberapa Hal Baru Yang Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17/2012 Tentang Perkoperasian

1. Pemuatan Nilai dan Prinsip Koperasi yang berlaku secara Internasional (pasal 5 - 6)	9. Pencantuman Jenis Koperasi di dalam AD Koperasi (pasal 82)
2. Pendirian Koperasi dengan Akta Notaris(pasal 9)	10. Jenis Koperasi hanya 4 : Produsen, Konsumen, KSP dan Jasa (pasal 83). Usaha pada Koperasi harus mendapatkan ijin usaha (KSP)
3. Nama Koperasi (pasal 17)	11. KSP harus memperoleh izin Usaha, hanya melayani anggota, dapat menjadi peserta program penjaminan simpanan Koperasi. Calon anggota harus sudah menjadi anggota (selambatnya 3 bulan)
4. Anggota Koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. /pengguna jasa.	12. Pemisahan USP dari Koperasi (induknya) menjadi KSP sebagai badan Hukum terpisah
5. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Anggota (pasal 26). Memiliki satu suara satu orang satu suara	13. Menteri membentuk Lembaga Pengawasan KSP
6. Pengawas dapat mengusulkan dan memberhentikan (sementara) Pengurus (pasal 50)	14. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) KSP
7. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggotamaupun non anggota (pasal 55)	15. Dewan Koperasi Indonesia (pasal 115)
8. Modal Awal terdiri dari Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) (pasal 66)	16. Sanksi
9. Selisih hasil usaha (SHU –Surplus-Defosit) dan penggunaan Cadangan	

Kedua, Keanggotaan, Pengawas dan Pengurus :

- a. Anggota Koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan/pengguna jasa.
- b. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Anggota.
- c. Setiap anggota memiliki satu hak suara.
- d. Pengawas mengusulkan dan memberhentikan (sementara) Pengurus.
- e. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik berasal dari anggota maupun non anggota.

Ketiga, Modal Koperasi :

- a. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebagai modal awal.
- b. SMK diterbitkan atas nama anggota dan mempunyai nilai nominal serta dapat dialihkan kepada anggota lain atau kepada Koperasi.
- c. Setiap anggota wajib membeli minimum SMK.
- d. Selisih Hasil Usaha (SHU) dimana terdapat keadaan Surplus atau Defisit Hasil Usaha (DHU) dan penggunaan *cadangan untuk* menutup defisit (kerugian) usaha Koperasi.


Keempat, Jenis Koperasi :

- a. Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi di dalam Anggaran Dasar.
- b. Jenis Koperasi terdiri dari : Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi.Jasa dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Kelima, KSP dan LPS-KSP :

- a. KSP harus memperoleh izin Usaha,
- b. KSP hanya melayani anggota dan dilarang menempatkan data investasi di sektor riil
- c. KSP menjamin simpanan Anggota,
- d. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) untuk menjamin simpanan anggota,
- e. KSP dapat menjadi peserta program penjaminan simpanan Koperasi dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Gambar 3
Sandingan : Perangkat Organisasi Koperasi



Keenam, Pengawasan.

- a. Pengawasan dilakukan terhadap semua jenis Koperasi (Konsumen, Produsen, Jasa dan KSP) untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.
- b. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Ketujuh, Pemberdayaan dan sanksi.


- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- 2) Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia sebagai simpul organisasi wadah perjuangan, pembawa aspirasi Koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi.
- 3) Sanksi administratif dengan rupa-rupa sanksi yang diterapkan oleh Menteri.

➤ **Langkah Implementasi**

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum bagi semua upaya pemberdayaan Koperasi merupakan suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan perlu menyegerakan langkah-langkah implementasi dan antisipasi.

Bagi Koperasi implementasi tersebut antara lain adalah dalam hal perubahan Anggaran Dasar (terkait dengan penyesuaian : nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha dan jenis Koperasi, modal Koperasi dan seterusnya), rencana pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi serba usaha (*multipurpose*) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan konversi (pengubahan) modal Koperasi.

Gambar 4
Tantangan Pasca Undang-Undang Republik Indonesia No. 17/2012
Tentang Perkoperasian



Pemerintah dan Pemerintah Daerah dituntut mengambil langkah strategis, yaitu melakukan sosialisasi secara intensif untuk menyamakan persepsi danantisipasi dari kemungkinan adanya bias tafsir dari gerakan Koperasi dan masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17

ini. Menyiapkan dan segera menyelesaikan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang dimandatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 ini. Disamping itu, perlu juga diterbitkan berbagai edaran terkait dengan pelayanan terhadap Koperasi dan masyarakat dalam masa peralihan dan belum tersedianya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang baru, seperti kepastian pengatuan mengenai pendirian Koperasi, izin usaha KSP, konversi modal Koperasi dan pemisahan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Penyiapan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP).

Gambar 5 **Beberapa Inti Ketentuan Peralihan**

1. Koperasi sebagaimana wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini
2. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
3. Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
4. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Gerakan Koperasi, khususnya Dekopin dan Dekopinda (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesegera mungkin melakukan langkah-langkah konsolidasi

terkait dengan perubahan Anggaran Dasar (AD), memberikan masukan kepada Pemerintah dalam hal sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia dan penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 ini. Disamping itu, diperlukan pula langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan tugas Dekopin dan Dekopinda serta rancang bangun pembentukan “dana pembangunan Dewan Koperasi Indonesia” yang digunakan untuk mendorong pengembangan Dewan Koperasi Indonesia.

BAB III

METODE DAN STRATEGI

Dalam melaksanakan kegiatan ini digunakan metode kerja dan strategi berupa langkah-langkah sistematis sebagaimana diuraikan berikut ini :

3.1. Metode Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Pedoman Konversi Modal Koperasi ini disusun dengan menggunakan metoda partisipatif. Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan efektifitas, dimana metode partisipatif tersebut dikenal memiliki keunggulan dalam hal menjangkau obyek (sasaran) respon dalam ruang/waktu yang bersamaan. Metode partisipatif digunakan untuk mengumpulkan beragam rupa kesan/respon masyarakat Koperasi terhadap instrumen modal koperasi yang baru.


3.2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2013, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- a. Koordinasi, Instrumen dan Pembekalan
- b. Identifikasi / telaahan peraturan perundang-undangan
- c. Survei lapangan
- d. Tabulasi dan Olah Data.
- e. Penulisan draft Pedoman Konversi Modal Koperasi
- f. Diskusi Terbatas (FGD) Draft Pedoman Konversi Modal Koperasi

- g. Finalisasi Pedoman Konversi Modal Koperasi.
- h. Laporan final
- i. Presentasi/desiminasi

Rencana tahapan pengerjaan kegiatan Penyusunan Konversi Modal Koperasi sebagaimana tersebut di atas, disajikan dalam bagan seperti di bawah ini.



3.3. Langkah Operasional

Kegiatan Koordinasi dilakukan antara tim konsultan dengan penanggung jawab kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai Konsepsi konversi Modal Koperasi.

Setelah itu dilanjutkan dengan penyusunan instrumen, berupa kuesioner dan daftar cek (*check list*) yang digunakan untuk menghimpun respon Koperasi (sampel) mengenai modal koperasi. Sebelum survei dilaksanakan, dilakukan pembekalan mengenai kegiatan selama survei dan pemahaman instrumen.

Kegiatan identifikasi dilakukan untuk menemukan masalah seputar modal Koperasi yang bersifat deduktif. Telaah pustaka dilakukan untuk mencari modal-model konversi modal yang pernah digunakan dalam perusahaan pada umumnya dan pilihan yang tepat untuk perusahaan Koperasi.

Kegiatan Survei di lapangan dilaksanakan pada sejumlah Koperasi sebagai sampai survei. Daerah dimana kegiatan survei dilakukan dipilih berdasarkan pendekatan *purposive sampling* dan kaidah keterwakilan wilayah dimana terpilih daerah provinsi : Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

Data survei lapangan diolah yang selanjutnya dideskripsikan secara umum berupa keragaan :

- a. pemahaman tentang Modal Koperasi berdasar Undang-undang Nomor 17 tahun 2012,
- b. elemen/konponen modal koperasi yang dikonversi,
- c. cara bagaimana (metode) melakukan konversi modal
- d. asumsi/anggapan-anggapan penting
- e. langka-langkah melakukan konversi modal
- f. kapan konversi modal dilakukan
- g. siapa yang melakukan konversi modal

- h. saran-saran, jika terjadi hambatan dalam melakukan konversi modal
- i. hambatan dalam melakukan konversi
- j. mekanisme dalam pengambilan keputusan hasil konversi
- k. komitmen anggota dan pengurus dalam melaksanakan putusan hasil konversi modal
- l. advokasi pasca putusan hasil konversi modal

Sampel Koperasi di daerah survei dilakukan secara acak berstruktur dimana tiap daerah survei dipilih 3 (tiga) Koperasi, sehingga seluruhnya terdapat sebanyak 15 Koperasi. Respon adalah unsur dari pengurus dan/atau dari unsur pengelola (manajer) masing-masing Koperasi sebanyak 2 responden, sehingga secara keseluruhan terdapat 30 responden.

Kegiatan penyusunan draft dilakukan secara terpisah dengan pembahasan draft Pedoman Konversi Modal Koperasi. Pembahasan draft Pedoman Konversi Modal Koperasi dilakukan melalui diskusi terbatas atau FGD. Berbagai masukan dari forum diskusi menjadi input (masukan) bagi perbaikan draft Pedoman Konversi Modal Koperasi, kemudian bila disetujui sebagai hasil akhir (final) dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM HASIL LAPANGAN

Pada bagian ini diuraikan keadaan di daerah survei ialah menyangkut keadaan Koperasi yang ada saat ini di daerah pengamatan dan tanggapan responden mengenai konversi modal Koperasi terkait dengan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Keseluruhan uraian itu dijelaskan seperti pada bagian berikut ini.

4.1. Gambaran Umum Daerah Survei

Gambaran umum yang dimaksudkan disini adalah gambaran umum mengenai keadaan Koperasi di daerah sampel survei, yaitu : Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Uraian secara keseluruhan dan menurut Provinsi diperlukan untuk mendapatkan informasi perkembangan keragaan Koperasi di tiap-tiap daerah survei., sehingga diperoleh perbandingan yang bermanfaat untuk melihat kemajuan pembangunan atau pemerataan pembangunan Koperasi.

4.1.1. Sumatera Utara

Sumatera Utara terdiri dari 33 Kabupaten/kota, merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, luas wilayah terluas ke dua sesudah Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan diapit oleh Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Karena itu daerah ini sejak zaman penjajahan dahulu (baik Belanda

maupun Jepang) menjadi tujuan investasi utama, seperti : bidang perkebunan (sawit, karet, teh, kopi dan rempah), industri (ban dan olahan produk CPO/Sawit) dan jasa (pariwisata, pendidikan dan budaya).

Di bidang perkebunan Sumatera Utara memiliki luasan perkebunan Sawit dan karet bukan saja yang dikelola secara perusahaan (Negara dan swasta), tetapi juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat. Rakyat di daerah pesisir Sumatera, seperti : di daerah Deli-Serdang, Asahan, Labuhan Batu dan Langkat, berkembang perkebunan besar sawit dan karet yang bersamaan dengan itu berkembang pula perkebunan milik rakyat. Begitu pun di daerah tengah dan Selatan, seperti Tapanuli Selatan, Natal, Padang Lawas dan Simalungun berkembang berbagai perkebunan skala besar yang juga didampingi tumbuhnya perkebunan skala kecil menengah milik rakyat.

Pertautan kerjasama antara perusahaan perkebunan skala besar dan perkebunan skala usaha rakyat dijalin melalui kemitraan. Usaha skala besar dan atau menengah bertindak sebagai inti yang sekaligus memiliki pabrik pengolahan sawit (PS) atau pun karet. Produksi sawit atau karet yang dihasilkan petani sawit atau karet dimana petani sebagai plasma, diserap oleh pabrik yang ada disekitar kebun petani. Sehingga ke dua pihak dapat memelihara keberlanjutan masing-masing usaha, lahan petani dapat terus berproduksi dan mempunyai jaminan pasar (PS) dan pabrik usaha besar juga dapat terus secara berkelanjutan mendapat pasokan bahan yang diperlukan untuk proses produksi.

Aktivitas itu menjadi tumpuan bagi tumbuh berkembangnya kegiatan sosial-ekonomi yang lainnya, seperti : pendidikan, jasa-jasa, kuliner, pariwisata

dan lainnya. Dalam konteks itu, maka kehadiran Koperasi merupakan satu pilihan untuk mengorganisasikan usaha perkebunan atau usaha lainnya yang dilakukan sebagai usaha skala rakyat melalui Koperasi. Perkembangan Koperasi di daerah ini dapat dikatakan tumbuh berkembang dengan relatif pesat.

**I. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Per 31 Desember 2012**

a. Jlh Kab/Kota	: 33 kab/kota dan 1 Provinsi
b. Jlh Koperasi	: 11.206 unit
- Aktif	: 6.706 unit
- Tdk Aktif	: 4.500 unit
c. Jlh Anggota	: 1.992.127 orang
- laki-laki	: 1.151.417 orang
- perempuan	: 840.710 orang
d. Jlh yang RAT	: 4.035 unit
e. Jlh Manager	: 1.425 orang
- laki-laki	: 937 orang
- perempuan	: 488 orang
f. Jlh Karyawan	: 10.521 orang
- laki-laki	: 5.702 orang
- perempuan	: 4.821 orang
g. Modal Sendiri	: Rp. 1.580.848.089.000.-
h. Modal Luar	: Rp. 1.271.592.156.000.-
i. Volume Usaha	: Rp. 3.741.318.994.000.-
j. SHU	: Rp. 303.907.623.000.-

Koperasi di daerah ini per 31 Desember 2012 ada sebanyak 11.206 unit. Jumlah tersebut termasuk ada di dalamnya Koperasi yang tidak aktif sebanyak 4.500 unit. atau sekitar 40,16 %. Sehingga jumlah Koperasi yang aktif ialah sebanyak 6.706 unit atau 59,84%. Jumlah anggota sebanyak 1.992.127 orang dimana jumlah anggota wanita sebanyak 840.710 orang (42,20 %) dan sisanya yang terbanyak merupakan anggota laki-laki sebanyak 1.151.417 orang (57,80 %).

Sumber daya manusia pengelola, yaitu manajer dan karyawan, yaitu manajer sebanyak 1.425 orang dan karyawan sebanyak 10.521 orang. Pada sisi

modal, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman, menunjukkan angka sebagai berikut : modal sendiri sebesar Rp 1,581 triliun atau 55,42 % dari total modal Koperasi, sedangkan modal pinjaman sebesar Rp 1.122 triliun atau sebesar 44,58% dari keseluruhan modal Koperasi.

Volume usaha Koperasi mencapai Rp 3,741 triliun. Sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang direalisasi mencapai angka sebesar Rp 303,907 miliar. Jadi tingkat produktivitas total modal Koperasi dalam merealisasi SHU adalah sebesar 10,65 %.

Capaian ini tentulah tidak tergolong besar, tetapi angka ini juga tidak dapat dijadikan indikator pokok untuk menilai efektivitas Koperasi, sebab SHU dan produktivitas modal bukanlah indikator utama dalam konteks Koperasi. Pelayanan Koperasi dimana, anggota memperoleh manfaat pelayanan untuk menggerakkan usaha dan ekonomi rumah tangga usahanya adalah lebih penting, dari sekedar angka-angka SHU.

4.1.2. Jawa Timur

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa yang merupakan pusat penggerak ekonomi bagi Indonesia Timur. Ini artinya Jawa Timur menjadi daerah transit untuk menopang laju ekonomi daerah di Indonesia Timur, seperti : Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara serta Papua.

Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi 7,27 %, merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rerata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 6,8 %. Karena itu Jawa Timur menjadi

salah satu daerah tujuan utama investasi, baik industri jasa maupun pertanian.

Di bidang pertanian misalnya Jawa Timur selain daerah lumbung padi, juga dikenal sebagai daerah subur bagi peternakan sapi (potong maupun perah). Daerah ini menjadi penyangga pasokan susu segar nasional Indonesia, selain daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Peternakan sapi dikelola melalui Koperasi Peternakan Sapi, seperti pada Koperasi Unit Desa (KUD) DAU, KUD Nongjojajar, SAE Pujon dan sebagainya. Koperasi yang bisnis utamanya mengelola susu hasil perahan sapi yang dikelola anggota itu, juga mendirikan Koperasi Sekunder 'Sekar tanjung' yang mengelola unit usaha Pabrik Pengolahan susu. Melalui pabrik ini Koperasi melakukan industrialisasi susu, dimana saat ini, Koperasi mengolah susu segar baik dengan merk atau brand sendiri maupun dengan brand perusahaan (besar), seperti : varian susu olahan dengan brand *Nestle*, *Indofood*, *Indolakto* dan *green field*.



Keadaan Koperasi di Jawa Timur berdasarkan data per 30 Juni 2013, menunjukkan angka-angka sebagai berikut :

a. Jumlah Koperasi

Jumlah Koperasi sebanyak 29.263 unit, dimana sebanyak 25 553 (87,32 %) merupakan Koperasi aktif dan sisanya sebanyak 3.710 unit (12,68 %) adalah Koperasi yang tergolong tidak Aktif. Koperasi aktif di Jawa Timur merupakan jumlah terbanyak baik jumlah maupun secara relatif (%).

b. Jumlah Anggota

Jumlah anggota Koperasi sebanyak 7.218.943 orang. Dengan rerata jumlah anggota tiap Koperasi (aktif) adalah sebanyak 283 orang.



c. Karyawan

Jumlah karyawan Koperasi sebanyak 70.876 orang. Jadi rasio jumlah karyawan dengan jumlah Koperasi (aktif) adalah 1 berbanding 2 – 3 orang yang artinya bahwa tiap Koperasi memiliki sebanyak 2 - 3 orang karyawan.

d. Manajer

Jumlah Karyawan Koperasi di Jawa Timur ada sebanyak 6.096 orang. Yang berarti tidak semua Koperasi memiliki/sanggup mengangkat manajer untuk membantu pengurus mengelola usaha Koperasi. Rasio jumlah manajer dengan jumlah Koperasi (aktif) adalah 0,24. Yang berarti tiap 4-5 Koperasi hanya satu Koperasi yang memiliki manajer.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dapat bergerak aktif kembali. menempuh langkah-langkah nyata untuk menggerakkan kembali Koperasi yang Tidak Aktif (TA), melalui pendataan dan verifikasi kondisi riil Koperasi guna menemukan masalah dan potensi yang memungkinkan Koperasi.

4.1.3. Bali

Indonesia Bali merupakan icon pariwisata. Bali dengan segenap potensi ekonomi-sosial dan budaya yang dimiliki bukan saja dikenal luas di tanah air, tetapi juga di manca Negara. Popularitas Bali itu, juga menunjang bagi upaya menumbuhkembangkan Koperasi di daerah ini.

Di Provinsi Bali saat ini menurut data per 30 Juni 2013, terdapat keragaan Koperasi seperti berikut ini :

- a. Jumlah Koperasi sebanyak 4.571 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.117 unit (90,07 %) merupakan Koperasi aktif, dan selebihnya sebanyak 454 unit (9,93 %) merupakan Koperasi Tidak Aktif (TA).
- b. Dari Jumlah Koperasi yang ada di Bali, jumlah anggota yang bergabung ke dalam Koperasi sebanyak 86.580 orang. Jadi rerata jumlah anggota tiap Koperasi adalah sebanyak 18 – 20 orang anggota.
- c. Manajer dan Karyawan Koperasi
 - Jumlah keseluruhan Manajer Koperai ada sebanyak 1.294 orang. Dengan demikian tidak seluruh Koperasi di Bali memiliki Manajer, dimana rasio jumlah Koperasi dengan jumlah manajer adalah 0,28, yang artinya setiap 4 Koperasi hanya satu yang memiliki manajer.
 - Jumlah keseluruhan Karyawan Koperasi ada sebanyak 19.262 orang, yang berarti rerata jumlah karyawan untuk setiap Koperasi ada sebanyak 4 – 5 orang.

Memperhatikan keragaan data Koperasi di Provinsi Bali, ini jika dibandingkan dengan persentase Koperasi aktif di daerah sampel pengamatan, maka Koperasi di Provinsi Bali memiliki tingkat Koperasi aktif jauh lebih tinggi dibandingkan daerah (amatan) lainnya. Seperti misalnya, dengan Koperasi aktif di Jawa Timur (87,32 %) dan Sumatera Utara (58,84 %).

4.1.4. Kalimantan Timur (Kaltim)

Kalimantan Timur dikenal dunia sebagai sumber ladang minyak bumi dan mineral, seperti : minyak dan batu bara. Meskipun demikian dengan wilayah yang luas, daerah ini masih berjuang untuk memajukan masyarakatnya dari perangkap

ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan dan kesehatan dan indikator kemajuan social ekonomi yang lainnya.

Dalam konteks ekonomi pastilah pilihan berkelompok untuk memajukan ekonomi rakyat di daerah ini melalui wadah Koperasi. Berdasar data Koperasi per 30 juni 2013, maka keragaan Koperasi di daerah ini dapat diuraikan seperti berikut :

- a. Jumlah Koperasi sebanyak 5.976 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.981 unit (66,62 %) merupakan Koperasi aktif, dan selebihnya sebanyak 1.995 unit (33,38 %) merupakan Koperasi Tidak Aktif (TA).
- b. Dari Jumlah Koperasi yang ada di Kalimantan Timur, jumlah anggota yang bergabung ke dalam Koperasi sebanyak 433.291 orang. Jadi rerata jumlah anggota tiap Koperasi adalah sebanyak 73 orang anggota.
- c. Manajer dan Karyawan Koperasi
 - Jumlah keseluruhan Manajer Koperasi ada sebanyak 347 orang. Dengan demikian tidak seluruh Koperasi di Bali memiliki Manajer, dimana rasio jumlah Koperasi dengan jumlah manajer adalah 0,05, yang artinya setiap 17 - 20 Koperasi hanya satu yang memiliki manajer.
 - Jumlah keseluruhan Karyawan Koperasi ada sebanyak 8.125 orang, yang berarti rerata jumlah karyawan untuk setiap Koperasi ada sebanyak 1 – 2 orang karyawan .

Mencermati keragaan data Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur, ini jika dibandingkan dengan persentasi Koperasi aktif di daerah sampel pengamatan, maka Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat

keragaan yang jauh lebih rendah di bandingkan daerah (amatan) lainnya. Seperti misalnya tingkat Koperasi aktif di Jawa Timur (87,32 %) dan Sumatera Utara (58,84 %) dan Bali (90,07 %).

4.1.5. Sulawesi Selatan (Sulsel)

Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan pusat penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Kemashuran daerah ini sudah sejak dahulu dikenal dunia, ialah melalui keberanian suku Bugis menaklukan lautan dengan kapal Phinisi dan juga kandungan sumber daya laut yang mengandung bukan saja ikan, tetapi juga mineral serta pertanian dan rempah-rempah.

Sebagai pusat penggerak pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur, daerah Sulawesi Selatan memiliki daya dukung infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan laut (Soekarno-Hatta) dan Pelabuhan Udara (Hasanudin) serta jalan (tol) yang semuanya memudahkan pergerakan produksi dan perdagangan, sumberdaya manusia dan investasi. Tetapi di daerah ini juga digiatkan pengembangan infrastruktur organisasi ekonomi rakyat, yaitu Koperasi.

Di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menurut data Koperasi per 30 Juni 2013, terdapat keragaan Koperasi seperti berikut ini :

- a. Jumlah Koperasi sebanyak 8.190 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.611 unit (68,51 %) merupakan Koperasi aktif, dan selebihnya sebanyak 2.509 unit (31,49 %) merupakan Koperasi Tidak Aktif (TA).
- b. Dari Jumlah Koperasi yang ada di Bali, jumlah anggota yang bergabung ke dalam Koperasi sebanyak 1.199.570 orang. Jadi rerata jumlah anggota tiap Koperasi adalah sebanyak 146 - 150 orang anggota.

c. Manajer dan Karyawan Koperasi

- Jumlah keseluruhan Manajer Koperasi ada sebanyak 2.818 orang. Dengan demikian tidak seluruh Koperasi di Bali memiliki Manajer, dimana rasio jumlah Koperasi dengan jumlah manajer adalah 0,35 yang artinya setiap 3 Koperasi hanya satu yang memiliki manajer.
- Jumlah keseluruhan Karyawan Koperasi ada sebanyak 13.855 orang, yang berarti rerata jumlah karyawan untuk setiap Koperasi ada sebanyak 1 - 3 orang.

Keragaan data Koperasi di Sulawesi Selatan ini, tentunya tidak sama dengan daerah lainnya dari daerah sampel pengamatan. Dari sisi jumlah Koperasi aktif misalnya keragaan Koperasi di sini hanya kalah besarnya dengan Jawa Timur dan Bali saja, tetapi unggul bila dibanding dengan Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Karena itu daerah ini patutlah menjadikan kedua daerah itu (Jatim dan Bali) sebagai contoh dalam memajukan Koperasi aktif .

4.2. Respon Koperasi Terhadap Konversi Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain mengharuskan Koperasi melakukan penyesuaian nomenklatur dan komposisi modal. Sejauh ini (setelah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia no 17 tahun 2013) itu masyarakat Koperasi belum banyak melakukan perubahan, khususnya dalam hal permodalan. Alasan paling klasik adalah menunggu peraturan implementasinya (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri)

diterbitkan, sementara sebagaimana semua pihak mengetahui bahwa seluruh peraturan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 itu saat ini sedang dibahas draft pengaturannya.

Memang benar tersedia waktu 3 (tiga) tahun bagi Koperasi untuk melakukan penyesuaian. Sebagai periode peralihan jangka waktu 3 (tiga) tahun itu bukanlah suatu masa yang lama, sebab saat ini pun waktu yang berlalu sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan, maka waktu tersisa adalah sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan atau 26 bulan ke depan. Berkaitan dengan itu, maka perlu kesiapan semua pihak, termasuk kesiapan dalam pemahaman mengenai konversi modal.

Untuk maksud kesiapan itu, maka perlu disusun pedoman mengenai Konversi modal koperasi dan agar instrumen pedoman itu dapat mudah diterapkan (applicable), maka pedoman yang disusun itu mestilah didasarkan atas fakta-fakta kapasitas Koperasi, kemampuan sumber daya manusia Koperasi dan sumberdaya Pembina, khususnya yang ada pada Dinas yang membidangi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Pada kondisi saat ini, bagaimanakah respon Koperasi dan para Pembina di daerah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ini ? Itu pun bagian utama yang sangat perlu diketahui potret atau gambarannya. Dari potret itu selanjutnya dirumuskan postur penting atau bagian-bagian mana perihal “konversi” modal koperasi tersebut yang dituangkan penjelasannya.

Berkaitan dengan pendalaman respon (Koperasi dan Pembina koperasi)

tersebut, maka pokok pertanyaan yang diajukan adalah :

- 1) Apakah mereka (Koperasi-Pengurus/Pengawas) cukup mengerti bahwa penerapan modal koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17/2012 mengharuskan dilakukannya Konversi modal ?
- 2) Komponen modal yang sama sajakah yang memerlukan konversi, pada saat Koperasi menerapkan modal Koperasi berdasar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian ?
- 3) Bagaimana cara melakukan Konversi modal Koperasi tersebut ?
- 4) Langkah-langkah strategis dan taktis apa sajakah yang perlu ditempuh Koperasi untuk dapat melakukan konversi modal Koperasi ?

Untuk mengetahui sejauh manakah respon terkait konversi modal tersebut, maka dilakukan survei dengan sampel Koperasi masing-masing 2 (dua) Koperasi di daerah Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Selatan. Responden pada setiap Koperasi adalah 3 orang dari unsur pengurus dan pengelola (manajer), sehingga secara keseluruhan ada sebanyak 30 respon secara acak terstruktur.

4.2.1. Konversi modal

Dalam hal konversi modal pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apakah atau sejauh manakah pengurus atau manajer memahami bahwa penerapan modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17/2012 mengharuskan dilakukannya Konversi modal. Ternyata sebagian besar atau mayoritas respon berpendapat belum mengetahui, yaitu sebesar 82 % dan yang mengetahui sebanyak 18%.

Ini mengindikasikan banyak hal, diantaranya bahwa kebelummengertian itu dikarenakan : belum membaca tuntas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17/2012 tersebut, belum mendapatkan sosialisasi, belum mendapatkan sentuhan pembinaan tentang modal Koperasi dan lain-lainnya. Bagi yang telah memahami umumnya dikarenakan sebelum ini telah mendapatkan sosialisasi UU nomor 17/2012 dari instansi pusat dan Dinas di daerah.

Tabel 4.2.1. Tingkat Pemahaman Tentang Konversi Modal koperasi

No	Koperasi di Daerah Provinsi	Memahami	Belum Memahami
1.	Sumatera Utara	5 %	95 %
2.	Jawa Timur	40 %	60 %
3.	Bali	30 %	70 %
4.	Kaltim	5 %	95 %
5.	Sulsel	10 %	90 %
Rerata Pemahaman		18 %	82 %

Sebaran pemerataan pemahaman tentang konversi modal Koperasi di daerah sampel juga masih menunjukkan ketimpangan. Daerah Jawa Timur sebagai daerah paling banyak Koperasinya memiliki tingkat pemahaman Konversi modal dibandingkan dengan daerah amatan yang lainnya. Beberapa penyebabnya antara lain Koperasi di daerah ini interaksi sosialisasi dan pembinaan lebih intensif dibandingkan daerah yang lainnya.

4.2.2. Komponen Konversi

Dalam hal komponen modal pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apakah mereka mengerti komponen modal mana saja yang memerlukan konversi berkenaan dengan penerapan modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2012 tersebut. Terhadap hal itu, ternyata seluruh

Koperasi di daerah amatan dapat memahami komponen modal Koperasi yang perlu dikonversi.

Meskipun terdapat variasi dalam penggunaan istilah, akan tetapi makna yang dimaksud dari jawaban responden adalah sama. Komponen modal Koperasi yang memerlukan konversi adalah : simpanan pokok dan simpanan wajib yang dialihkan melalui konversi untuk mengisi komponen modal yang baru, yaitu setoran pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Tabel 4.2.2. Tingkat Pemahaman Tentang Komponen Konversi Modal

No	Koperasi di Daerah Provinsi	Tingkat Pemahaman Komponen Konversi
1.	Sumatera Utara	- Modal sendiri - Simpanan Pokok dan simpanan wajib
2.	Jawa Timur	- Simpanan Pokok dan simpanan wajib menjadi Setoran Pokok dan SMK
3.	Bali	- Simpanan wajib menjadi SMK - Simpanan Pokok ditarik anggota
4.	Kaltim	- Modal sendiri dengan Setoran Pokok dan SMK
5.	Sulsel	- Simpanan Pokok dan wajib dengan SMK - Simpanan wajib tidak ada

4.2.3. Cara Melakukan Konversi

Dalam hal ditanyakan kepada responden mengenai bagaimana cara atau metoda apa yang digunakan untuk melakukan konversi modal sebagai langkah penerapan modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012. Ternyata dari variasi jawaban yang ada mengarah kepada penerapan metoda langsung atau yang dalam konteks ini metode kesepadanan.

Yang dimaksud sebagai metode kesepadanan adalah kesepadanan antara

ciri simpanan (pokok dan wajib) dengan setoran pokok dan SMK . dari kesamaan-kesamaan antar komponen itu, maka satu sama lain dari komponen modal itu dapat secara ‘patut’ dipertukarkan. Contoh dalam hal ini adalah kesepadanan antara simpanan pokok dengan Setoran Pokok dan kesepadanan antara simpanan wajib dengan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Tabel 4.2.3. Pandangan Tentang Cara/Metode Konversi

No	Koperasi di Daerah Provinsi	Cara/Metode Konversi
1.	Sumatera Utara	- Simpanan Pokok dan Wajib Langsung saja dikonversi menjadi SMK
2.	Jawa Timur	- Simpanan Pokok dikonversi langsung menjadi Setoran pokok - Simpanan Wajib dikonversi menjadi SMK
3.	Bali	- Simpanan pokok dan simpanan wajib langsung diubah/dikonversi menjadi SMK
4.	Kaltim	- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib langsung dikonversi menjadi SMK
5.	Sulsel	- Simpanan Pokok dapat dikonversi menjadi Setoran Pokok - Simpanan wajib menjadi SMK

Cara atau metode lain responden pada seluruh daerah amatan tidak mengajukan alternatif. Metode yang lazim digunakan berdasar atas kesepadanan antar komponen modal Koperasi adalah metode *pooling*. Penerapan metode ini dilakukan dengan menggabungkan seluruh besaran jumlah simpanan anggota (pokok dan wajib) untuk selanjutnya dikonversi menjadi Sertifikat Modal Koperasi. Kelemahan dari metode ini tentunya adalah adanya kekosongan nilai setoran pokok. Seperti juga halnya kelemahan pada metoda langsung atau metode kesepadanan, dimana sebenarnya menurut norma pada Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 bahwa simpanan pokok itu dapat ditarik oleh

pemiliknya yaitu pada saat anggota keluar dari keanggotaan Koperasi.

4.2.4. Hambatan Dalam Konversi

Dalam hal konversi modal ditanyakan juga sekitar hambatan ataupun kendala yang potensial dihadapi oleh pengurus/pengelola Koperasi, berkenaan dengan penerapan modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tabel 4.2.4. Hambatan Dalam Konversi Modal Koperasi

No	Koperasi di Daerah Provinsi	Hambatan
1.	Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi yang masih jarang - Kesiapan Koperasi - Data dan tenaga
2.	Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan memahami Permodalan Koperasi yang digunakan selama ini - Sosialisasi yang kurang dan kualitas nara sumber - Keragaman pemahaman mengenai modal Koperasi saat ini - Menunggu Peraturan operasional atau Juknis nya
3.	Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi yang terbatas - Belum ada pelatihan tentang konversi modal - Kesiapan Koperasi
4.	Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan yang digunakan sekarang - Berbelit-belit dan mengapa harus ada konversi - Kesiapan/kesedian Koperasi
5.	Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi yang masih kurang dan kualitas nara sumber dalam pelatihan belum dapat menjelaskan konversi - Pelatihan yang belum pernah dilakukan - Keengganan Koperasi

Terhadap hal ini, ternyata pada seluruh daerah amatan dalam implementasi konversi modal koperasi tersebut dikemukakan ada sejumlah hambatan, seperti ;

- a. Sosialisasi UU nomor 17 tahun 2012 yang masih kurang

- b. Belum adanya Pedoman tentang konversi modal Koperasi
- c. Belum adanya Pelatihan atau bimbingan mengenai Konversi Modal Koperasi
- d. Kesiapan Koperasi
- e. Data tentang simpanan anggota yang belum tertata secara lengkap
- f. Dan lainnya.

4.2.5. Mekanisme Konversi

Dalam hal mekanisme konversi modal pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah bagaimakah mekanisme konversi modal tersebut dilakukan, sebagai langkah yang tepat penerapan modal Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Terhadap bagaimana mekanisme konversi, ternyata pada seluruh daerah amatan dikemukakan adanya ragam usulan mekanisme, seperti bahwa mekanisme konversi modal itu :

- a. Langsung saja oleh Pengurus
- b. Direncanakan oleh Pengurus dan dibahas di di dalam Rapat Anggota (RA)
- c. Lainnya

Apa yang menjadi pandangan responden tersebut walaupun ada beberapa ragam, tetapi esensinya adalah sama, bahwa konversi modal Koperasi itu merupakan suatu proses yang dimulai dari :

- a. perencanaan konversi modal,
- b. perhitungan konversi modal, dibawa ke Rapat Anggota oleh Pengurus untuk dibahas dan ditetapkan sebagai keputusan Pengurus dan

- c. hasil keputusan itu disosialisasikan atau disampaikan (melalui mekanisme penyampaian informasi yang lazim pada setiap Koperasi) kepada anggota.

Tabel 4.2.5. Pandangan Tentang Cara/Metode Konversi

No	Koperasi di Daerah Provinsi	Mekanisme Menurut Pandangan Responden
1.	Sumatera Utara	- Langsung oleh Pengurus - Ditetapkan RA
2.	Jawa Timur	- Pengurus menyusun rencana Konversi - Disusun oleh Pengurus - Disetujui Rapat Anggota
3.	Bali	- Disusun Pengurus dibahas pada RA
4.	Kaltim	- Pengurus dan Dibahas dalam RA
5.	Sulsel	- Disiapkan pengurus - Dibahas dalam RA untuk disahkan menjadi Keputusan Konversi

4.2.6. Advokasi Yang diperlukan

Dalam hal konversi modal diajukan juga pertanyaan yang berkaitan dengan dampingan advokasi yang diperlukan Koperasi, agar Konversi Modal dapat diterapkan sesegera mungkin oleh Koperasi. Terhadap pertanyaan ini terdapat ragam usulan yang disampaikan responden. Tetapi secara keseluruhan usulan tersebut mengarah kepada pentingnya dilaksanakan advokasi atau pendampingan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 secara lebih intensif dan dengan nara sumber yang tepat/kompeten
- b. Pelatihan khusus mengenai Konversi Modal Koperasi
- c. Penerbitan Pedoman Konversi Modal Koperasi

Tabel 4.2.6. Advokasi tentang Konversi Modal Koperasi

No	Koperasi di Daerah Provinsi	Advokasi yang diperlukan Koperasi
1.	Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Konversi - Pedoman Konversi Modal
2.	Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia 17/2012 secara terpadu dan berkualitas - Pelatihan Konversi Modal - Pedoman Petunjuk Melakukan Konversi Modal
3.	Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan tentang Konversi Modal - Pelatihan mengenai Modal Koperasi - Adanya Petunjuk Teknis
4.	Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Modal Koperasi dan Konversi Modal - Adanya Petunjuk Teknis
5.	Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Konversi Modal - Pedoman Mengenai Konverssi Modal

4.3. Usulan Pokok-Pokok Cakupan Pedoman Konversi Modal

Dari uraian berbagai pandangan yang dikemukakan sebagai hasil survei atau amatan di lapangan, dapat ditarik Pokok-Pokok cakupan Pedoman Konversi modal Koperasi, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pendahuluan

Pada bagian pertama ini menguraikan bagaimana posisi modal di dalam Koperasi. Mengapa modal Koperasi di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012, dan mengapa pula penerapannya perlu dilakukan Konversi.

b. Tujuan

Menjelaskan Tujuan dari Pedoman Konversi, baik bagi gerakan Koperasi, Pembina Koperasi di daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

c. Modal Koperasi

Menjelaskan komponen dari Modal Koperasi dengan suatu sandingan antara apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012. Karakteristik pokok dari komponen modal Koperasi yang akan dikonversi, yaitu : simpanan (pokok dan wajib) dengan Setoran Pokok dan SMK dan komponen modal lainnya

d. Apa yang dikonversi Modal

Diuraikan apa sebenarnya yang harus dikonversi dari modal koperasi itu. Dijelaskan pula bagian mana dari komponen modal sendiri yang harus dilakukan konversi.

e. Mekanisme Konversi Modal

Dalam konteks Koperasi, perlu dijelaskan siapa para pihak yang perlu merencanakan dan melaksanakan konversi modal Koperasi. Bagaimana keterlibatan Rapat Anggota dalam konteks Konversi.

f. Konversi Modal Koperasi

Dijelaskan apa sebenarnya konversi itu, apa kaitannya konversi modal koperasi dengan kelaziman konversi yang ada selama ini. Diuraikan pula bagaimana metode yang dapat digunakan untuk melakukan konversi terhadap modal Koperasi. Berbagai metoda konversi yang patut digunakan itu, bagaimana

posisi keunggulan dan kelemahannya bila diterapkan untuk konversi modal Koperasi. Untuk memberikan pemahaman dan penerapan konversi modal, diperlukan contoh yang mudah dipahami untuk dijadikan acuan atau *patron* dalam Koperasi melakukan konversi.

g. Contoh Konversi Modal

Contoh yang diberikan sebaiknya berdasarkan data Koperasi riil, bukan sekedar data asumsi. Disamping itu contoh yang diberikan juga mencakup penggunaan metode konversi yang diacu pendekatan teorinya. Sehingga dapat dibandingkan apakah terdapat perbedaan signifikan atas hasil konversi dari metode konversi yang berbeda dengan data (input) data yang sama.

a) Rangkuman

Menjelaskan berbagai hal yang merupakan hal terpenting dari konversi yang dilakukan . Dengan rangkuman tersebut para pihak dapat mengambil hikmah ataupun manfaat dari konversi modal Koperasi yang dilakukan, sehingga benar-benar merasa perlu dan tidak ragu sekecil apapun terhadap konversi modal yang seharusnya mereka lakukan tersebut.

BAB V

DRAFT PEDOMAN KONVERSI MODAL KOPERASI

5.1. Pendahuluan

Modal Koperasi berfungsi sebagai '*katalis*' dalam menggerakkan kelancaran penyelenggaraan usaha Koperasi. Usaha Koperasi itu sendiri merupakan bentuk pengorganisasian usaha yang didasari atas mandat melayani kebutuhan anggota dan juga peluang bisnis kepada non anggota.

Pengaturan modal Koperasi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 mendapat porsi yang memadai, dimana sedikitnya terdapat 12 pasal yang mengatur langsung tentang modal ialah pasal 66 sampai dengan pasal 77. Dari sisi nomenklatur (penamaan) dan struktur modal pengaturan tersebut menyajikan banyak perubahan, seperti penggunaan istilah setoran pokok, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) dan Surplus Hasil Usaha (SHU)

Pedoman ini bermaksud menyajikan langkah-langkah praktis melakukan Konversi Modal Koperasi, sebagai upaya penerapan modal Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sehingga dengan adanya Pedoman ini seluruh pihak terkait dengan Koperasi mudah-mudahan dapat lebih tertarik dalam memahami dan mempraktikkan atau menggunakannya di dalam praktik berkoperasi.

5.2. Tujuan

Tujuan diadakannya Pedoman ini adalah memberikan arahan kepada gerakan Koperasi, Pembina dan para pihak lainnya untuk dapat melakukan konversi modal Koperasi dengan mekanisme dan metode yang tepat, sehingga modal Koperasi terjaga nilai dan kemanfaatannya.

5.3. Pengertian Koperasi dan Lingkup Modal Koperasi

5.3.1. Pengertian Modal Koperasi

Pengertian Koperasi sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

5.3.2. Lingkup Modal Koperasi

Apa yang dipahamkan dari ketentuan mengenai definisi koperasi tersebut adalah bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mempertegas kedudukan Koperasi sebagai badan hukum yang ditandai dengan adanya pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal awal untuk menyelenggarakan usaha Koperasi. Usaha yang dijalankan ialah dalam upaya penyelenggaraan pelayanan hanya kepada anggota (Koperasi Simpan Pinjam), kepada anggota dan bukan anggota (Koperasi produsen, Koperasi konsumen dan Koperasi Jasa).

Kekayaan yang dipisahkan dan bersumber dari anggota yang merupakan

komponen modal sendiri Koperasi tersebut, adalah berupa Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Setoran Pokok (SP) dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota suatu Koperasi dan sifatnya menetap di perusahaan Koperasi yang berarti tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang bersangkutan kapan pun, termasuk pada saat anggota tersebut keluar (*exit*) dari keanggotaan Koperasi. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) adalah tanda bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) inilah yang merupakan modal awal yang digunakan untuk biaya pendirian Koperasi dan memulai usaha pelayanan kepada anggota. Dalam penyelenggaraan usaha manakala pada akhir tahun buku Koperasi membukukan Selisih Hasil Usaha (SHU) yang positif (Surplus), barulah Koperasi mulai menyisihkan sebagian dari SHU tersebut untuk membentuk cadangan yang dalam terminologi ilmu keuangan disebut sebagai modal organik (*organic capital*).


Begitu pun selanjutnya sesuai perkembangan usaha dan kebutuhan permodalan, Koperasi dapat menerbitkan ulang Sertifikat Modal Koperasi (pemahaman luas terhadap pasal 68 ayat (1) dan penjelasan pasal 78 ayat (1) huruf b). Sumber lain juga dibuka khususnya untuk memanfaatkan sumber pendanaan inovatif yang berbasis pada investasi dan pinjaman (*liabilities*), berupa :

- a. Modal Penyertaan dari pemodal (investor), baik perseorangan (anggota dan non anggota) maupun lembaga/institusi termasuk ‘pemerintah dan

pemerintah daerah' yang berbasis kepada "kelayakan suatu proyek" dengan sistem bagi hasil dan menanggung risiko.

- b. Obligasi Koperasi (OK), yang diterbitkan sebagai alternatif pendanaan jangka menengah-panjang (*medium-long term*) untuk keperluan restrukturisasi modal (seperti untuk mengurangi/membayar hutang) dan pengembangan usaha. Ciri OK antara lain adalah: Penerbit (emiten) OK adalah Koperasi, pembeli OK adalah investor (pemodal), diterbitkan dalam jumlah tertentu dengan nilai nominal per lembar sebesar tertentu, mempunyai suku bunga dan kupon, memiliki tenor (jangka waktu) berlaku dan dapat dialihkan antar atau kepada investor lain.
- c. Surat Utang lainnya, yang dalam kalangan (terbatas) Koperasi dikenal instrumen seperti : Surat Utang Koperasi (SUK).

Gambar 6
Pemahaman Lingkup Modal Koperasi



Begitupun seperti kelaziman yang telah lama dikenali, Koperasi dapat menarik modal pinjaman yang berasal dari anggota, Koperasi lain/anggota Koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5.3.3. Struktur Modal Koperasi

Dari penjelasan di atas arah konfigurasi dan struktur modal Koperasi (lihat Gambar Lingkup Modal Koperasi) adalah sebagai berikut :

5.3.3.1. Modal sendiri

Modal sendiri (equity) terdiri dari :

➤ **Modal Awal**

Merupakan modal sendiri murni (ekuitas permanen), yang berasal dari anggota, terdiri dari :

- a. Setoran Pokok dan
- b. Sertifikat Modal Koperasi

➤ **Modal Organik :**

Modal yang berasal dari dalam (internal) badan usaha/perusahaan Koperasi, yaitu :

- a. Cadangan yang disisihkan dari Surplus Hasil Usaha
- b. Selisih harga/nilai (agio/disagio) SMK yang dialihkan oleh anggota kepada koperasi
- c. Penyetaraan Setoran Pokok Anggota Baruiaa atas setoran pokok anggota lama

➤ **Modal Tambahan:**

Merupakan modal yang dihimpun dari setiap kali penerbitan (ulang) Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Penerbitan ulang Sertifikat Modal Koperasi dimaksudkan untuk pengembangan usaha, sesuai usulan (proposal) dari pengurus yang dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota.

➤ **Hibah**

5.3.3.2. Modal Luar atau Modal Pinjaman

Dalam kelompok ini modal pinjaman (*liability*) berasal dari :

- a. Modal Penyertaan, yang memiliki karakteristik sebagai hutang (opsi : hutang jangka menengah)
- b. Anggota;
- c. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
- d. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- e. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan struktur modal ini dengan demikian tidaklah simetris dengan standar akuntansi keuangan yang lazimnya digunakan untuk penyusunan pelaporan keuangan Koperasi yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17/2012-pasal 37 ayat (1) huruf c), sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca akhir koperasi dan perhitungan hasil usaha koperasi serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan kata lain Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi perlu direvisi.

5.4. Konversi Modal Koperasi

Penerapan modal koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 mengharuskan dilakukannya pengalihnamaan, pengalihhitungan dan pengalihbukuan atau yang secara umum dikenal dengan istilah konversi (*conversion*). Untuk dapat melakukan konversi perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik tiap komponen modal yang hendak

dikonversi, yakni Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (sebagai modal sendiri menurut ketentuan pasal 41 ayat dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992), Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sebagaimana diatur dalam pasal 66-72 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Gambar 7
Sandingan Modal Koperasi

UU. NO. 25/1992	UU. NO. 17/2012
<p>(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.</p> <p>(2) Modal sendiri dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> simpanan pokok; simpanan wajib; dana cadangan; hibah. <p>(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> anggota; Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; sumber lain yang sah. <p>(4) Selain modal itu Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Diatur dalam Pasal 66 – 77 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Modal Awal (SP dan SMK) Hibah; Modal Penyertaan; Selain hal di atas Modal Koperasi dapat berasal : <ol style="list-style-type: none"> Anggota; Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>

5.4.1. Karakteristik Simpanan (Pokok dan Wajib)

Karakteristik Pokok Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai Modal Koperasi dapat ditengarai sebagai berikut :

1. Simpanan pokok dan Simpanan Wajib merupakan komponen modal sendiri (equity) yang disetor dan dimiliki anggota. Simpanan Pokok dibayar pada saat seseorang mendaftar menjadi anggota Koperasi, sedangkan simpanan wajib dihimpun secara rutin berkala dari anggota.

2. Kedua simpanan anggota ini dapat ditarik oleh pemiliknya pada saat anggota keluar (*exit*) dari keanggotaan Koperasi. Sebagai komponen modal sendiri jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dengan demikian sangat mempengaruhi jumlah modal Koperasi. Sebab setiap anggota yang ke luar dari keanggotaan Koperasi sekaligus akan menarik kembali simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditempatkan di Koperasi. Sehingga akibat lebih lanjut dari kerentanan itu adalah mempengaruhi stabilitas modal sendiri Koperasi.
3. Simpanan pokok dan simpanan wajib dapat ditarik/diambil oleh anggota, akan tetapi tidak dapat dialihkan kepada anggota lainnya ataupun dialihkan kepada koperasi. Sehingga kedua bentuk simpanan itu tidak cepat dapat diuangkan (tidak likuid).
4. Secara empirik sejak (berdasarkan *aggregate* data tahun 1993-2007 memperlihatkan) jumlah modal sendiri (*equity*) jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar (*liability*). Hal ini membenarkan opini bahwa pemupukan dana dari anggota (yang berupa simpanan pokok-wajib) untuk menambah modal Koperasi jauh lebih sulit dibandingkan dengan dana yang bersumber dari pinjaman (*hutang-liability*).

5.4.2. Karakteristik Setoran Pokok, SMK, Hibah dan Modal Penyertaan

5.4.2.1. Setoran pokok

Setoran Pokok (SP), memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda bukti/pengikat menjadi anggota Koperasi

- b. Dibayar oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan atau ditarik kembali oleh anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi.
- c. harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

5.4.2.2. Sertifikat modal Koperasi (SMK)

Sertifikat Modal Koperasi (SMK), memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh Koperasi pada saat :
 - Pendirian Koperasi baru, untuk menghimpun modal awal, disebut SMK seri Perdana,
 - konversi modal, bagi Koperasi yang telah berdiri/ada saat ini, disebut SMK seri Konversi
 - Penerbitan ulang SKM, yaitu untuk memperoleh tambahan modal sendiri yang diperlukan untuk pengembangan usaha Koperasi, disebut SMK seri Penerbitan Ulang.
- b. Pada saat pendirian SMK Harus dimiliki oleh anggota dengan cara membeli dalam jumlah minimum
- c. Memiliki nilai nominal, dengan maksimum nilai nominal sama dengan nilai Setoran Pokok.
- d. Pemilikan SMK dalam jumlah minimum tersebut merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di usaha/perusahaan Koperasi. Diberikan bukti penyetoran atas pembelian Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetor lunas .
- e. Tidak memiliki hak suara.

- f. Dikeluarkan/diterbitkan atas nama, dimana nama dan nomor keanggotaan ditulis pada lembar SKM
- g. Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- h. Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- i. Dapat dipindahtanggankan kepada Anggota yang lain, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum .

Tabel : CIRI-FORMAT DAN TATA KELOLA SMK	
A. Ciri	
	1. Tanda Bukti Pemilikan
	2. Nilai Nominal (denominasi rupiah-maksimum sama dengan nilai SP)
	3. Atas Nama (Anggota)
	4. Dapat dialihkan kepada anggota lain/Koperasi (sementara)
B. Format	
	1. Nama Koperasi yang Menerbitkan SMK (Logo Kop Penerbit)
	2. Seri dan Nomor Urut SMK
	3. Nilai Nominal (Rp dan penyebutannya)
	4. Kolom Nama Anggota
	5. Tempat dan Waktu penerbitan
	6. Tanda Tangan (otorisasi) Pengurus
C. Sistem Penyerahan	
	1. Secara fisik, dan/atau
	2. Tidak secara fisik (<i>Scriptless-Warkat</i>)
D. Pengelolaan:	
	1 Dikelola oleh bagian tersendiri di bawah kendaali Bendahara/Pengurus
	2 Perencanaan penerbitan, penjualan, penjatahan, distribusi, penyimpanan, pengalihan dan balik nama

- j. Pemindehan/pengalihan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika :

- Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- Pemindahan/pengalihan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
- Setiap pemindahan/pengalihan SMK dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
- belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

Gambar 8
Contoh Visula SMK



- k. Dalam hal keanggotaan diakhiri Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.
- l. Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- m. Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- n. Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan

kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

5.4.2.3. Hibah

Hibah sebagai komponen modal Koperasi , memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- b. Tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- c. Pemberian hibah dapat dilakukan pada saat Koperasi didirikan atau pun sesudahnya.

5.4.2.4. Modal Penyertaan (MP)


Modal Penyertaan (MP) sebagai komponen modal Koperasi , memiliki ciri khas sebagai berikut :

- a. Adanya suatu kegiatan atau usaha potensial yang layak dikembangkan. Usaha tersebut dapat dikelola Koperasi, dikelola bersama-sama dengan investor atau bekerjasama dengan pihak lain;
- b. Modal Penyertaan dapat diiterima dari pemodal (investor), yaitu :
 - Penerbit modal penyertaan adalah Koperasi, pembeli/penyerap modal penyertaan adalah investor (anggota dan atau bukan anggota dari baik secara individu maupun institusi, seperti Pemerintah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

- Pemerintah dan/atau masyarakat pemodal wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- c. Kewajiban itu berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;

Gambar 9
Karakteristik dan Ilustrasi Modal Penyertaan



- d. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagai pemodal berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
- e. Penempatan Modal Penyertaan dilakukan dengan suatu Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat:
 - besarnya Modal Penyertaan;
 - risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;

- pengelolaan usaha; dan
- hasil usaha

5.4.3. Langkah-Langkah Melaksanakan Konversi

Konversi merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dalam suatu organisasi usaha atau perusahaan. Jadi tidak usah khawatir yang berlebihan menghadapi proses mengubah modal koperasi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang lama (Undang-Undang Republik Indonesia 25/1992) kepada ketentuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia (baru) Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Perusahaan-perusahaan bukan atau non badan hukum Koperasi, biasa melakukan konversi hutang/pinjaman bank atau obligasi (*liability*) menjadi saham (*equity*), konversi deviden (bagian laba hak pemegang saham) menjadi saham baru, konversi hutang bunga menjadi saham (*share*) dan seterusnya. Jadi melakukan konversi sejatinya bukanlah sebagai suatu hal yang tidak lazim, tindakan konversi dapat dilakukan kapan saja dan tanpa mengenal bentuk badan hukum bisnis, tentunya dilakukan dengan suatu tujuan yang jelas dan berfaedah bagi kemajuan para pihak yang melakukannya.

Di Koperasi pun sesungguhnya sering atau setidaknya pernah dilakukan konversi, seperti konversi suku bunga pinjaman dari ketentuan suku bunga (lama) dengan ketentuan suku bunga (baru) yang ditetapkan Rapat Anggota atau konversi yang mengubah sebagian SHU bagian anggota menjadi tabungan/simpanan sukarela anggota. Begitu pula konversi hutang Koperasi kepada anggota menjadi simpanan wajib anggota atau menjadi simpanan berjangka milik anggota dan

sejumlah model konversi lainnya yang pernah menjadi pengalaman Koperasi.

Berkaitan dengan hal itu, maka langkah terkait dengan konversi adalah :

- 1) Penyiapan '*software*' berupa :
 - a. perubahan pola pikir, mulai dari jajaran pengurus, pengawas, pembina dan anggota Koperasi, sekurang-kurangnya pola pikir positif bahwa modal Koperasi yang diacu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (baru) lebih membuka ruang kreatif menuju kemandirian modal Koperasi
 - b. Kapasitas teknis SDM pengelola Keuangan Koperasi, Kesiapan pengurus, pengawas, pembina dan anggota untuk secara sukarela mau berubah dan segera mengubah
 - c. Sosialisasi dan belajar bersama untuk percepatan pemahaman aspek teknis dari modal koperasi
- 2) Penyiapan data dan informasi keuangan Koperasi, mencakup antara lain:
 - a. Neraca Koperasi Perhitungan hasil usaha beserta penjelasannya
 - b. Jumlah simpanan (pokok dan wajib dan setara simpanan wajib) anggota, cadangan, hibah, SHU belum dibagi serta aneka hutang Koperasi
 - c. Catatan besarnya Simpanan Pokok secara total maupun per anggota
 - d. Catatan Simpanan Wajib dan Simpanan Setara Simpanan Wajib secara total dan per anggota. Disajikan pula posisi SW-SSW anggota yang terbesar dan terkecil.
 - e. Jumlah anggota (aktif dan tidak aktif) yang dicuplik dari buku daftar anggota.

- 3) Pemahaman penggunaan metode konversi. Kelazimannya digunakan alternatif metode konversi secara horizontal atau metode pooling.
- 4) Melakukan tindakan/Proses Konversi
- 5) Pengambilan keputusan Rapat Anggota mengenai : Perubahan Anggaran Dasar (AD) yang meratifikasi (mengesahkan) komponen modal Koperasi sesuai ketentuan pasal 66 – 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012.

5.4.4. Apa yang dikonversi

Apa yang menjadi objek dikonversi modal Koperasi itu ? Tepatnya adalah bagian dari komponen modal sendiri Koperasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992, yaitu : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Komponen modal Awal Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, yaitu : Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

5.4.5. Mekanisme Konversi Modal Koperasi

Konversi Modal Koperasi yang merupakan proses konversi Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib (SW) menjadi Setoran Pokok (SP) dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) tersebut siapa yang melakukan dan bagaimana mekanismenya ?

- a. Rencana konversi modal Koperasi diputuskan dalam Rapat Anggota (RA)
- b. Pelaksana teknis Konversi Modal Koperasi adalah pengurus
- c. Hasil Konversi diputuskan dalam Rapat Anggota (RA).

5.4.6. Metode Konversi

Sedikitnya terdapat 2 (dua) cara atau metode Konversi yang, yaitu metode sepadan atau *horizontal* dan metode *pooling* (lihat Gambar Model Konversi). Kedua metoda tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya, karena itu penggunaannya sangat bergantung kepada kebutuhan dan kehendak anggota Koperasi. Penjelasan lebih lanjut kedua metode tersebut diuraikan sebagai berikut :

5.4.6.1. Metode Sepadan atau Horizontal

Pada metode yang pertama ini, konversi dilakukan atas dasar kesepadanan ciri dari komponen modal yang akan dikonversi. Seperti misalnya Simpanan Pokok memiliki ciri yang sepadan dengan Setoran Pokok (SP) ataupun Simpanan Wajib dan yang setara dengan Simpanan Wajib (SW-SSW) memiliki ciri yang *sepadan* dengan Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Dengan kesepadanan ciri tersebut, maka satu atau lebih komponen modal Koperasi dapat dikonversi satu dengan yang lain.


Dalam konteks ini atas dasar kesepadanan itu pula, maka seluruh atau sebagian dari jumlah rupiah Simpanan Pokok dapat dikonversi menjadi Setoran Pokok. Begitupun dengan seluruh atau sebagian jumlah rupiah SW-SSW dapat dikonversi menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Konversi Simpanan Pokok menjadi Setoran Pokok perlu dikompromikan mendalam dengan para anggota Koperasi. Sebab keduanya tidak memiliki kebulatan ciri kesepadanan, dimana Simpanan Pokok memiliki ciri khas dapat ditarik kembali ketika seorang anggota keluar dari keanggotaan Koperasi,

sementara Setoran Pokok memiliki ciri yang berbalikan, yaitu tidak dapat ditarik kembali oleh anggota yang keluar dari keanggotaan Koperasi.

Secara matematis keduanya tidak *riversible*, sehingga bila anggota “setuju” meskipun tidak bulat kesepadanannya, maka dapat dikonversi langsung. Tetapi bila anggota tidak berkehendak atau tidak setuju, maka metode ini tidak tepat menjadi dasar konversi bagi Simpanan Pokok.

Gambar 10
Model Konversi Modal Koperasi



5.4.6.2. Metode Pooling

Pada Metode *Pooling*, konversi dilakukan dengan menyatukan komponen modal yang akan dikonversi dalam satu komponen baru. Seperti misalnya, Simpanan Pokok disatukan (baca dijumlahkan) dengan Simpanan Wajib dan yang setara dengan Simpanan Wajib (SW-SSW) kemudian ditempatkan dalam satu

komponen baru, yaitu Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Dengan cara ini berarti jumlah rupiah Simpanan Pokok (SP) dijumlah dengan jumlah rupiah Simpanan Wajib dan yang setara dengan Simpanan Wajib (SW-SSW) untuk dikonversi menjadi jumlah rupiah Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Setelah terdapat jumlah rupiah SMK, tugas selanjutnya adalah :

- a. Menentukan nilai nominal SMK dan
- b. Banyaknya jumlah lembar SMK

Dalam menentukan nilai nominal beberapa hal yang perlu diacu atau diperhatikan antara lain adalah :

- a. Nilai nominal SMK tidak boleh lebih besar/lebih tinggi dari nilai Setoran Pokok anggota koperasi
- b. Kemampuan anggota koperasi
- c. Cara pandang “psikologis” anggota, seperti: apakah umumnya anggota lebih suka dengan satuan nominal “besar” atau satuan “nominal kecil”
- d. Membanding dengan apa yang Koperasi lain telah lakukan atau melakukan suatu “acuan/patok duga” (*banchmarking*) terhadap beberapa Koperasi atau perusahaan berbadan Hukum non Koperasi.
- e. Data pelengkap yang harus tersedia/dicari antara lain adalah : jumlah total SW-SSW anggota dan data SW-SSW diurut dari paling kecil sampai yang terbesar atau disusun sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil.

Penggunaan metode ini menyisakan persoalan “kekosongan” nilai Setoran Pokok. Karena jumlah rupiah Simpanan Pokok telah disatukan atau dijumlahkan (*pooling*) dengan jumlah rupiah Simpanan Wajib dan Simpanan yang setara

dengan Simpanan Wajib (SW-SSW) yang telah dikonversi seluruhnya menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK).

Dalam pengaturan modal koperasi, setoran pokok bersama-sama dengan sertifikat modal koperasi merupakan dua komponen modal awal. Artinya Setoran Pokok dalam proses konversi itu tidak boleh menjadi ‘nihil’ atau kosong. Jadi kekosongan tersebut perlu dipenuhi sesuai dengan batas-batas kemampuan anggota dan kapasitas Koperasi.

Untuk itu terdapat beberapa cara untuk mengisi kekosongan Setoran Pokok (SP) tersebut, yaitu :

- a. Menyisihkan sebagian “kecil” dari jumlah rupiah Simpanan Pokok. Cara ini perlu persetujuan pemiliknya yaitu para anggota, karena salah satu ciri simpanan pokok adalah dapat diambil/ ditarik ketika anggota keluar dari keanggotaan Koperasi.
- b. Menggunakan sebagian ‘kecil’ dana hasil pooling untuk disisihkan menjadi setoran pokok anggota. Ini pun harus dengan persetujuan anggota.
- c. Menggunakan sebagian ‘kecil’ cadangan, dengan melalui mekanisme persetujuan anggota dalam Rapat Anggota.
- d. Anggota menyetor dana segar (*fresh money*) ke kas Koperasi

Selain cara-cara di atas tentulah masih terdapat cara lain, sepanjang Koperasi memiliki sikap positif dan kreativitas dalam menjaring serta menyaring masukan dari anggota atau siapapun yang peduli ‘*care*’ terhadap Koperasi. Justru yang hal yang perlu dihindari adalah tidak melakukan cara apapun.

5.4.7. Contoh Konversi Modal Koperasi

Pada bagian ini diberikan satu uraian contoh Konversi Modal Koperasi. Data yang dijadikan contoh berasal dari Koperasi dari daerah survei (amatan). Dengan data ini, akan diberikan contoh Konversi dengan menggunakan baik pendekatan atau metode sepadan atau metode horizontal maupun metode pooling.

Data keuangan “Koperasi Makmur” (bukan nama Koperasi sesungguhnya, melainkan nama Koperasi untuk contoh Konvesrsi modal) diketahui sebagai berikut :

A. Data Keuangan pada akhir tahun buku 2012 :

- a. Simpanan Pokok (SP) Rp 2.680.000,00
- b. Simpanan Wajib (SW) Rp 201.456.500,00
- c. Simpanan Khusus (Setara Simpanan Wajib-SSW) Rp 466.497.542,47
- d. Cadangan Rp 533.275.699,62, dan cadangan lainnya, yaitu :
Cadangan Rupa-rupa Dana Rp75.2251.098,00 dan Cadangan Dana Risiko Rp 79.879.474,80
- e. Donasi Rp 82.745..400,00
- f. SHU berjalan Rp 394.313.748,80
- g. Total Aset Rp 2.560.127.153,48
- h. Data Tambahan : SW-SSW anggota yang ‘terkecil’ sebesar Rp 1.150.000 dan ‘terbesar’ Rp 11.500,000,00

B. Data Keanggotaan:

Jumlah anggota Koperasi sampai akhir tahun buku 2012 sebanyak 268 orang.

C. Penyelesaian Konversi Modal

Penyelesaian Konversi Modal “Koperasi Makmur” sebagaimana datanya disajikan pada bagian terdahulu, dilakukan dengan menggunakan kedua metode konversi, yaitu metode sepadan/horizontal dan metode *pooling*. Hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Metode Sepadan/Horizontal

- 1) Simpanan Pokok sebesar Rp 2.680.000,00 dikonversi langsung menjadi Setoran Pokok (SP), sehingga dipindahkan secara horizontal ke komponen Setoran Pokok
- 2) Simpanan Wajib dan Simpanan Setara Simpanan Wajib (SW-SSW) dijumlahkan sehingga menjadi sebesar Rp 677.954.042,47, dikonversi langsung menjadi SMK, dan dipindahkan ke komponen SMK.

b. Penentuan Nilai nominal dan lembar SMK.

Setoran Pokok yang berasal dari pengalihan Simpanan Pokok per anggota adalah (Rp 10.000,00-diperoleh dengan membagi jumlah rupiah Setoran Pokok dengan jumlah anggota Koperasi atau Rp 2.680.000 : 268 orang). Selanjutnya :

- 1) Nilai nominal SMK ketentuannya adalah di bawah/ lebih kecil dari nilai Setoran Pokok, misalnya (berdasar kemampuan dan

psikologis anggota) sebesar Rp 2.300,00, maka jumlah lembar keseluruhan SMK : $\text{Rp } 677.954.042,47 : \text{Rp } 2.300,00$ sebanyak 294.763 (pembulatan ke atas) lembar

c. Jumlah SMK minimal,

Perlu diketahui atau dicari data Simpanan Wajib dan Simpanan Setara Simpanan Wajib (SW-SSW) yang ‘paling kecil’ dan ‘paling banyak/besar’ per anggota. Ternyata :

- SW-SSW anggota yang paling kecil sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi SMK paling sedikit/minimal dapat dicari sebagai berikut :
SW-SSW terkecil $\text{Rp } 1.150.000,00 : \text{Rp } 2.300,00 = 50$
lembar
- SW-SSW anggota yang paling tertinggi atau paling banyak adalah sebesar Rp 11.500.000. Data ini digunakan untuk menentukan SMK terbanyak yang dimiliki anggota, yaitu :
 $11.500.000,00 : \text{Rp } 2.300,00 = 500$ ***lembar***.
- Data SW-SSW tiap anggota selain yang terbesar dan terkecil dengan cara yang sama selanjutnya dapat dicari atau dihitung distribusi kepemilikan SMK bagi setiap anggota.
- Jadi, SMK minimal yang wajib dimiliki setiap anggota adalah sebanyak 50 lembar.

- Bagi anggota yang memiliki di atas 50 lembar, misalnya 100 lembar artinya anggota tersebut memiliki jumlah lembar di atas SMK minimal (sebanyak 50 lembar).
- Penjumlahan seluruh Cadangan dilakukan untuk mendapatkan nilai total Cadangan, yaitu sebesar Rp 685.346.271,62, dipindahkan langsung menjadi Cadangan (tidak ada konversi atas Cadangan)
 - Demikian pun terhadap SHU berjalan, tidak ada proses konversi yang dilakukan, sehingga langsung tetap pada komponen semula, yaitu SHU berjalan dengan nilai sebesar Rp 394.313.748,80.
 - Resume hasil konversi dapat disimak pada Tabel di bawah ini.



d. Metode Pooling

- a) Simpanan Pokok (SP) sebesar Rp 2.680.000,00 disatukan jumlahnya dengan Simpanan Wajib dan Simpanan Setara Simpanan Wajib (SW-SSW), sehingga diperoleh jumlah sebesar Rp 680.634.042,47 dikonversi langsung menjadi SMK, dan dipindahkan ke komponen SMK.

e. Penentuan Nilai nominal dan lembar SMK.

Setoran Pokok (SP) yang berasal dari pengalihan Simpanan Pokok (SP) per anggota adalah (Rp 10.000,00 diperoleh dengan membagi jumlah rupiah Setoran Pokok dengan jumlah anggota Koperasi, yaitu Rp 2.680.000 : 268 orang). Untuk itu selanjutnya ditentukan :

- (a) Nilai nominal SMK

Ketentuannya adalah di bawah/ lebih kecil dari nilai Setoran Pokok, misalnya (berdasar kemampuan dan psikologis anggota) sebesar Rp 2.300,00, maka jumlah lembar keseluruhan SMK :
$$\text{Rp } 677.954.042,47 : \text{Rp } 2.300,00 \text{ sebanyak } 294.763$$

(pembulatan ke atas) lembar

f. Jumlah SMK minimal,

Perlu diketahui atau dicari data Simpanan Wajib dan Simpanan Setara Simpanan Wajib (SW-SSW) yang ‘paling kecil’ dan ‘paling banyak atau paling besar’ setiap anggota. Ternyata :

- SW-SSW anggota yang paling kecil sebesar Rp 1.150 .000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Jadi SMK paling

sedikit/minimal dapat dicari sebagai berikut : SW-SSW terkecil
Rp 1. 150.000,00 : Rp 2.300,00 = **50 lembar**

- SW-SSW anggota yang paling tertinggi atau paling terbanyak sebesar Rp 11.500.000. Data ini digunakan untuk menentukan SMK terbanyak yang dimiliki anggota, yaitu : 11.500.000,00 : Rp 2.300,00 = **500 lembar**.
- Data SW-SSW tiap anggota selain yang terbesar dan terkecil dengan cara yang sama selanjutnya dapat dicari/dihitung distribusi pemilikan SMK bagi setiap anggota.
- **Jadi, SMK minimal** yang wajib dimiliki setiap anggota adalah 50 lembar.
- Bagi anggota yang memiliki di atas 50 lembar, misalnya 100 lembar artinya anggota tersebut memiliki jumlah lembar di atas SMK minimal sebanyak 50 lembar
- Penjumlahan seluruh Cadangan dilakukan untuk mendapatkan nilai total Cadangan, yaitu sebesar Rp 685.346.271,62, dipindahkan langsung menjadi Cadangan (tidak ada konversi atas Cadangan)
- Demikian pun terhadap SHU berjalan, tidak ada proses konversi yang dilakukan, sehingga langsung tetap pada komponen semula, yaitu SHU berjalan dengan nilai sebesar Rp 394.313.748,80.
- Pengisian kekosongan nilai Setoran Pokok disepakati Rapat Anggota dipenuhi dari Dana Cadangan yang disisihkan sebesar

nilai Simpanan Pokok semua (sebelum konversi), yaitu Rp 2.680.000,00. Atas pengalihan ini, maka nilai Cadangan berkurang sebesar Rp 2.680.000,00. Menjadi Rp 685.666.271,62.

- Resume hasil konversi dapat disimak pada Tabel di bawah ini.



D. Rangkuman Hasil Konversi

Hasil konversi Modal “Koperasi Makmur” yang dilakukan dengan dua metode konversi yang ada, menunjukkan hasil yang sama, yaitu :

- Jumlah lembar SMK sebanyak 294.763 lembar.
- Jumlah lembar SMK yang harus dimiliki setiap Anggota Koperasi secara :
 - Minimal adalah sebanyak 50 lembar
 - Maksimal adalah 500 lembar

Perhitungan Konversi modal “Koperasi Makmur” dengan menggunakan 2 (dua) metode Konversi (Kesepadanan dan pooling), memberikan hasil yang tidak berbeda atau memberikan hasil konversi yang sama.

- a. Jumlah Modal Koperasi, belum dilakukan konversi dengan setelah dilakukan konversi tidak mengalami perubahan. Begitupun dengan jumlah modal sendiri yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib setelah dikonversi menjadi Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi secara keseluruhan jumlahnya tidak mengalami perubahan.
- b. Dengan demikian hal tersebut menjadi suatu patokan penting bagi para pengelola Koperasi untuk tidak ragu-ragu, bahwa dengan konfigurasi Modal Koperasi (yang baru) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 setelah melalui konversi modal tidak berkurang sama sekali.

BAB VI

PENUTUP

Pengaturan modal Koperasi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 mendapat porsi yang memadai, dimana sedikitnya terdapat 12 pasal yang mengatur langsung tentang modal ialah pasal 66 sampai dengan pasal 77. Dari sisi nomenklatur (penamaan) dan struktur modal pengaturan tersebut menyajikan banyak perubahan, seperti penggunaan istilah setoran pokok, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) dan Surplus Hasil Usaha (SHU)

Pedoman ini bermaksud menyajikan langkah-langkah praktis melakukan Konversi Modal Koperasi, sebagai upaya penerapan modal Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sehingga dengan adanya Pedoman ini seluruh pihak terkait dengan Koperasi mudah-mudahan dapat lebih tertarik dalam memahami dan mempraktikkan atau menggunakannya di dalam praktik berkoperasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian.
2. Kementerian Koperasi dan UKM RI (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian/
3. Suwandi (2012), Saham Pada Perusahaan Koperasi. Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi dan UKM, edisi Pebruari 2012.
4. Suwandi (2012), Badan Usaha, Badan Hukum dan Izin Usaha Koperasi. Buletin Peraturan Di Bidang Koperasi dan UKM, edisi April 2012.
5. Suwandi (2013), Memahami Konsep Luas Modal Koperasi Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Perkoperasian. InfoKop, Edisi Terbit Bulan Juli 2013. Penerbit Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Lampiran :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
 - c. bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
9. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.
10. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
12. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
13. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.
14. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.
15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
16. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.
17. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat

terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

18. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
19. Hari adalah hari kalender.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

BAB III NILAI DAN PRINSIP

Pasal 5

- (1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
 - a. kekeluargaan;
 - b. menolong diri sendiri;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. demokrasi;
 - e. persamaan;
 - f. berkeadilan; dan

- g. kemandirian.
- (2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
 - a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 6

- (1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:
 - a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB IV
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 7

- (1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.
- (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Pasal 8

- (1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.
- (4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
- (5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

Pasal 9

- (1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

- (3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 10

- (1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
 - b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.
- (3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya.

Pasal 12

- (1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.
- (2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan pertama dan terakhir.

Pasal 13

- (1) Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.
- (2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.
- (2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

Bagian Kedua Anggaran Dasar

Pasal 16

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. wilayah keanggotaan;
 - c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
 - d. jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - e. ketentuan mengenai modal Koperasi;
 - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
 - g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
 - h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
 - i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
 - k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - l. ketentuan mengenai pembubaran;
 - m. ketentuan mengenai sanksi; dan
 - n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 17

- (1) Koperasi dilarang memakai nama yang:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
- (2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata "Koperasi" dan diakhiri dengan singkatan "(Skd)".
- (3) Kata "Koperasi" dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota Koperasi dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat undangan kepada Anggota.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuan pengadilan.

- (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 20

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. wilayah keanggotaan;
 - d. tujuan;
 - e. kegiatan usaha; dan/atau
 - f. jangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar dibuat.

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri.

Pasal 22

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar; dan/atau
- b. isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 24

- (1) Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.
- (2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama Pengawas dan Pengurus, jumlah Anggota;
 - b. alamat lengkap Koperasi;
 - c. nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

- d. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - e. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - f. nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang membuat Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
 - g. nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- (3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 26

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.
- (3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Pasal 27

- (1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 29

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
 - c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
 - c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
 - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
 - f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Pasal 30

- (1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau
 - b. pencabutan status keanggotaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pasal 33

Rapat Anggota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 34

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.

- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan Pengurus.
- (3) Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.
- (4) Undangan kepada Anggota untuk menghadiri Rapat Anggota dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (5) Undangan dilakukan dengan surat yang sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi.

Pasal 35

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara.
- (4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah Anggota.

Pasal 36

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.
- (3) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota melalui undangan pemanggilan kedua.
- (4) Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (5) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah Anggota.

- (6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 37

- (1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
 - c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - d. laporan Pengawas;
 - e. nama Pengawas dan Pengurus; dan
 - f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pengurus.

Pasal 38

- (1) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditandatangani oleh semua Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban tahunan tersebut, Pengurus yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 39

Persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan merupakan penerimaan terhadap pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Pasal 40

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila:
 - a. diminta oleh Menteri; atau
 - b. Rapat Anggota menghendakinya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.

Pasal 41

Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 42

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pengurus atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.
- (3) Permintaan Anggota kepada Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan Anggota.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas permintaan Anggota hanya dapat membahas masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 43

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran Koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota.
- (2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang sah.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.
- (4) Ketentuan tentang kuorum dan pengesahan keputusan dalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 44

- (1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada Anggota Koperasi untuk:
 - a. melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau

- b. melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa, atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak permintaan dari Anggota, Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.
 - (3) Apabila perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan dapat memaksa Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.
 - (4) Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 45

- (1) Koperasi Primer yang jumlah anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai Rapat Anggota melalui delegasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 46

Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat Risalah Rapat Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 48

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:
 - a. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 49

- (1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama Pengawas dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 50

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. mengusulkan calon Pengurus;
 - b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

(2) Pengawas berwenang:

- a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
- d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 51

- (1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.
- (2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- (2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 53

- (1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 55

- (1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;
 - c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 56

- (1) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Pengurus

dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

- (3) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 57

- (1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.

Pasal 58

- (1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
 - b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;
 - c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan

- i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 59

- (1) Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan; atau
 - b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.
- (4) Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili Koperasi dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 60

- (1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
- (3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.

- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 61

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:

- a. mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;
- b. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Koperasi;
- c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
- d. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; dan/atau
- e. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

Pasal 62

- (1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

Pasal 64

- (1) Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Pengurus berakhir.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII MODAL

Pasal 66

- (1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:
 - a. Hibah;
 - b. Modal Penyertaan;
 - c. modal pinjaman yang berasal dari:
 1. Anggota;
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
dan/atau

- d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

- (1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.
- (3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.
- (4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

- (1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.
- (2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.
- (3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- (5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.
- (6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;
 - b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;
 - c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan
 - d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

- (1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:
 - a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;
 - c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau
 - d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.
- (3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang

bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

- (1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

- (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.
- (3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.
 - (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. besarnya Modal Penyertaan;
- b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
- c. pengelolaan usaha; dan
- d. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

- (1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
 - b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;
 - c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
 - d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
 - e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.
- (3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

Bagian Ketiga Dana Cadangan

Pasal 81

- (1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Selisih Hasil Usaha.
- (2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.

BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 82

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi jasa; dan

d. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 84

- (1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- (2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- (3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Tingkatan

Pasal 86

- (1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder.
- (2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder diatur oleh Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Usaha

Pasal 87

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.
- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pasal 88

- (1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 89

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. menghimpun dana dari Anggota;
- b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan
- c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Pasal 90

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:
 - a. Kantor Cabang;
 - b. Kantor Cabang Pembantu; dan
 - c. Kantor Kas.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:
 - a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
 - b. manajemen risiko;
 - c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
 - e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
 - f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan dan konsultasi.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan.

Pasal 92

- (1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Pasal 93

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

- (2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- (3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
- (5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.
- (6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Pasal 94

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 96

- (1) Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.
- (2) Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 97

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi.
- (2) Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;
 - b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau
 - c. memanggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
- (3) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan.
- (4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 98

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam hal:
 - a. Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan

keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

- b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; dan/atau
 - d. terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik.
 - (3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 100

- (1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.
- (2) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam bertanggung jawab kepada Menteri.

- (3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XII PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 101

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:
 - a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau
 - b. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan Anggota;
 - b. kepentingan karyawan;
 - c. kepentingan kreditor; dan
 - d. pihak ketiga lainnya.
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi Anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan.
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII
PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 102

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri.

Pasal 103

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.

Pasal 104

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir.
- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah.

Pasal 105

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 106

- (1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.

- (3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian".
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Pasal 107

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.

Pasal 108

Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
- b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- c. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- d. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
- e. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- f. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
- g. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 109

Tim penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Bagian Ketiga
Penghapusan Status Badan Hukum

Pasal 110

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 112

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota.
- (3) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;

- b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;
- c. memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi;
- d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
- e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau
- f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.
- (2) Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua Gerakan Koperasi

Pasal 115

- (1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.
- (2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 116

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

- a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi;
- c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;
- e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;
- g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan
- h. memajukan organisasi anggotanya.

Pasal 117

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

- a. iuran wajib Anggota;
- b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
- c. Hibah; dan/atau

- d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 119

- (1) Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia.
- (2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:
 - a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi

kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

- b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;
- c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);
- e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;
- f. Pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;
- g. Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;
- h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);
- i. Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3); dan/atau
- j. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
- b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;

- c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. pembubaran oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 122

- (1) Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan
- (2) Dalam jangka waktu perubahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) Unit

Simpan Pinjam dilarang menerima Simpanan dan/atau memberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.
- (4) Tata cara perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 123

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini
- (2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menjadi Anggota Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Bagi non-Anggota yang sudah terikat dengan perjanjian simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian perjanjian simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara non-Anggota dengan Koperasi yang bersangkutan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Pasal 125

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undanganBidang
Perekonomian,

ttd

Lydia Silvanna Djaman

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERKOPERASIAN

I. UMUM

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan

meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional.

Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintah diperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalam hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan

Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitan ini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam.

Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini, namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri. Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diatur di dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung

jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

Huruf c

Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.

Huruf d

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah

sangat prinsipil.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan Anggota atas badan usaha Koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor Anggota.

Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi” adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Kesamaan kepentingan ekonomi sangat terkait dengan latar belakang jenis Koperasi, yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena salah satu dasar keanggotaan Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi merupakan hak Anggota untuk memanfaatkan jasa pelayanan Koperasi sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengembangkan dan memelihara nilai” adalah mengusahakan pengamalan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peningkatan oleh Anggota, dan penerapan dalam kegiatan Koperasi. Di samping itu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadi pengikisan nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dan dijalankan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Agar Anggota memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi maka Koperasi wajib mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Anggotanya, sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang disediakan sebagai bentuk pelayanan Koperasi

dengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota.

Huruf f

Keterangan mengenai perkembangan Koperasi antara lain berupa perkembangan tentang kekayaan Koperasi, utang Koperasi, dan kekayaan modal Anggota.

Huruf g

Selisih Hasil Usaha merupakan hak Anggota yang diperoleh berdasarkan besarnya transaksi Anggota dan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan jumlah Anggota" adalah bahwa dalam penentuan hak suara, dipertimbangkan unsur-unsur jumlah anggota dari Koperasi Anggota dan besar kecilnya volume usaha atau kekayaan bersih Koperasi. Koperasi Sekunder yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara yang didasarkan pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruh

Anggota.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menteri dapat mendelegasikan wewenang kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memerintahkan Pengurus Koperasi agar menyelenggarakan Rapat Anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan yang diajukan kepada Rapat Anggota harus ditandatangani oleh semua Pengurus, karena laporan ini merupakan pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila ada di antara Pengurus tidak menandatangani maka alasannya perlu dijelaskan secara tertulis kepada Rapat Anggota, agar Rapat Anggota dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Pasal 39

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tuntutan hukum pada tahun buku yang bersangkutan.

- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kesalahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukan tindakan di luar Anggaran Dasar dan ketentuan lain yang berlaku di Koperasi yang bersangkutan. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan usaha Koperasi dari perubahan/perkembangan eksternal Koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan Pengurus.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kesalahan yang menimbulkan kerugian pada Koperasi” adalah kesalahan Pengurus sebagai pengelola Koperasi yang mengakibatkan kerugian material pada Koperasi.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Pengurus yang bersangkutan tidak hadir maka Rapat Anggota tetap dapat memberhentikannya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Modal awal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Modal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha Koperasi yang produktif dan prospektif, baik usaha yang diselenggarakan sendiri oleh Koperasi maupun dengan cara kerjasama usaha secara kemitraan dengan pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada Anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan Koperasi. Setoran Pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Penetapan jumlah minimum Sertifikat Modal Koperasi bagi setiap Anggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiap Anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lain yaitu tanah, kendaraan, dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang oleh penilai dan berlaku sah, apabila kepemilikan tanah atau kendaraan tersebut telah dialihkan atas nama Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan” adalah riwayat perolehan dari Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan” adalah jumlah dan nilai secara keseluruhan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebanding dengan transaksi usaha” adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota besar kecilnya ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap Anggota kepada Koperasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki” adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan Sertifikat Modal yang dimiliki oleh seorang Anggota. Jumlah keseluruhan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki Anggota, dapat berupa Sertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secara minimum, Sertifikat Modal Koperasi tambahan, Sertifikat Modal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasi yang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milik Anggota lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”bonus” adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari Surplus Hasil Usaha untuk meningkatkan gairah kerja Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan

keputusan Rapat Anggota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana pembangunan Koperasi” adalah dana yang dihimpun dari Koperasi oleh dewan Koperasi Indonesia untuk memajukan organisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban Koperasi yang berstatus "Koperasi dalam Penyelesaian", masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Agar masyarakat mengetahuinya, di depan kantor Koperasi dipasang pengumuman yang memuat frasa "Koperasi dalam Penyelesaian".

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang diperlukan" antara lain adalah bekas Anggota, pejabat Pemerintah, pejabat Lembaga Gerakan Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dewan Koperasi Indonesia" yang selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Penyediaan anggaran dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia didasarkan atas kemampuan, ketersediaan anggaran, dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5355

